

**AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA BENDELAN KECAMATAN BINAKAL  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Wulan Guritno  
NIM:205105030010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
2024**

**AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA BENDELAN KECAMATAN BINA KAL  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah




Oleh :

**Wulan Guritno**

**NIM: 205105030010**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**Dr.Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.sos., M.Si.**  
**NIP. 197509052005012003**

**AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA BENDELAN KECAMATAN BINAKAL  
KABUPATEN BONDOWOSO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekinomi Islam Program Studi Akuntansi Syari'ah

Hari : Senin  
Tanggal : 18 November 2024

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.**  
NIP: 196905231998032001

Sekretaris

**Salman Farizi, M.E.**  
NIP: 19891112202201004

Anggota:

1. Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
2. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. (

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (Qs. Al-Isra’: 36)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Mizan, 2015).

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan rezeki berupa kekuatan, kesehatan, serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan kepada mereka yang telah berjasa dalam kesuksesan yang telah saya lalui diantaranya:

1. Alm. Ayahanda tercinta Bapak Samsul dan Ibunda tercinta Ibu Subaida, sebagai Orang Tua yang selalu Saya cintai dan sayangi, yang selalu mendoakan Saya untuk meraih kesuksesan. Apabila ada kata yang lebih dari sekedar Terima kasih maka akan saya ucapkan dengan setulus serta sepenuh hati Saya karena telah memberikan dukungan dan semangat yang sangat luar biasa dalam hidup Saya, Terima kasih selalu memberikan dan mengarahkan kepada hal baik serta menasehati Saya, mendukung potensi yang Saya punya, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan sampai selesai dan lulus.
2. Teruntuk seluruh keluarga besar Saya yang selalu memberikan Saya semangat dan menghibur Saya, juga doa yang selalu kalian panjatkan untuk keberhasilan.
3. Teruntuk teman tercintaku, Putri Dianatussa'adah, Dini Kumala Sari, Nadia Ainun Zulfa Laila dan Wardatul Hasanah, Terimakasih sudah menemani Saya dan membantu saya dalam segala hal baik permasalahan terkait menyelesaikan skripsi maupun masalah pribadi, Terima kasih sudsh

menjadi tempat dan pendengar terbaik dan terima kasih sudah berjuang bersama-sama.

4. Teruntuk sahabat saya Kholifatus Sa'diyah Terimakasih sudah memberikan dukungan dan semangat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman AKS 4 angkatan 2020 yang memberikan dukungan dan semangat serta berjuang bersama-sama sampai akhir.
6. Teman-teman Kkn posko 45 yang memberikan dukungan dan semangat serta menghibur Saya dalam menyelesaikan skripsi ini, jujur Saya merasa sangat senang bisa kenal dengan kalian karena dimasa perkuliahan hanya dalam kkn bisa merasakan arti kekeluargaan, bermasyarakat dan kekompakan dalam melakukan setiap kegiatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dalam hidup saya, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. Saya juga ingin mengirimkan Sholawat kepada Baginda Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi Ummat Islam. Dengan penuh syukur, saya berhasil menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023”. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. Meskipun belum sempurna, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan hasil terbaik. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat berharga bagi saya. Oleh karena itu, dengan setulus hati, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu dan membimbing saya dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr H. Hepni, S. Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr H. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.



4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak. Selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan.
6. Bapak H. Muzayyin, M.E. Selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu mendampingi serta memberikan arahan.
7. Dosen dan semua Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
8. Perangkat Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso atas kesediaan dan kesempatannya guna mengisi data penelitian dan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian skripsi berlangsung.

Akhir kata semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis dan menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis berharap jika skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembaca baik untuk pembelajaran maupun untuk penelitian yang sejenis.



## ABSTRAK

**Wulan Guritno, Nurul Widyawati Islami Rahayu, 2024:** Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa atau Alokasi Dana Desa dimaksudkan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), Sedangkan keuangan desa sendiri adalah dana bantuan untuk mendukung program pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023. 2) Untuk mengetahui Bentuk Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023, untuk mengetahui bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan keabsahan data yang diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Bendelan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 72 Tahun 2020, di dalam sistem pengelolaan keuangan di Desa Bendelan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 2. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sudah dilakukan dengan baik, namun tingkat transparansi hanya publikasikan banner di balai desa dengan kata lain masih belum optimal karena keterbatasan informasi melalui website yang belum dimiliki oleh Pemerintah Desa Bendelan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah.....	11
1. Akuntabilitas Publik.....	11
2. Alokasi Dana Desa.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan .....	40

B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian .....	41
C. Subyek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data .....	47
F. Keabsahan Data.....	46
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	49
B. Penyajian Data dan Analisis .....	62
C. Pembahasan Temuan.....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. SARAN .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Alokasi Dana di Desa Bendelan Tahun Anggaran 2023 .....	7
Tabel 1.2 Rincian Alokasi Dana Desa Anggaran 2021-2023 .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 4.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa Periode Tahun 1925-2029 .....	51
Tabel 4.2 Data Kependudukan Desa Bendelan Tahun 2023.....	62



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan dan kemajuan suatu bangsa dimulai dari pembangunan desa, yang menunjukkan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai kemajuan yang adil dan merata di desa. Mengatasi tantangan di desa-desa tertinggal tidak serta merta menjadi penghalang untuk menjadi negara maju. Mengingat keunikan, keragaman, dan potensi pembangunan yang dimiliki setiap desa, maka tidak praktis bagi pemerintah pusat untuk mengawasi setiap desa secara langsung. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah pusat mempercayakan pemerintah desa untuk bertanggung jawab mengelola keuangan dan aset desa.<sup>2</sup> Desa merupakan salah satu unit pemerintahan terkecil dalam pemerintahan yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Solusi yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut adalah dengan memperkenalkan dan mempromosikan konsep ekonomi kreatif kepada warga desa.<sup>3</sup>

Pemerintah Indonesia sedang mengalami perkembangan yang diiringi dengan kemajuan pesat praktik akuntansi di sektor publik. Oleh karena itu, akuntansi diterapkan secara khusus di pemerintahan untuk mencatat transaksi

---

<sup>2</sup> Lexy Febrison Malani, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara* (Jurnal Holistik : 2021) hlm 2-6

<sup>3</sup> Nikmatul Masruroh dan Suprianik "Peran Pemerintah dalam Pengembangan Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif" *Global Education Journal* hal 74 2023.

dan melaporkan kinerja pemerintah dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi.<sup>4</sup> Dalam pengelolaan keuangan desa, indikator atau tahapan utama meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk mengambil keputusan mengenai alokasi dana dan memastikan pelaporan yang transparan, pemerintah desa melakukan diskusi dengan masyarakat mengenai anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa. Proses kolaboratif ini membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, mengurangi kemungkinan kesalahpahaman atau ketidakpercayaan di antara mereka.<sup>5</sup> Pendekatan ini memungkinkan pemerintah desa memperoleh dukungan masyarakat terhadap inisiatif pembangunan desa. Dibandingkan dengan Desa Badean, pelaporan keuangan Desa Bendelan lebih selaras dengan anggaran desa, rencana pembangunan, dan rencana kerja pemerintah, serta pengelolaan pendapatan, yang semuanya berkontribusi pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), sesuai dengan kebutuhan. dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 37 Tahun 2007. Namun, penyampaian draft seringkali tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan, dan format dokumen tertentu yang disyaratkan oleh peraturan ini digunakan dalam administrasi keuangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus

---

<sup>4</sup> L.Manik "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa 2015

<sup>5</sup> T. Fitrawan, Aliamin, Heru Fahlevi "Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Blang Kolak II Kabupaten Aceh Tengah" (Jurnal Ekonomi Darussalam) hal 197 2017

<sup>6</sup> Peraturan Dalam Menteri No 37 Tahun 2007 Tentang Desa

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini berakar pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Republik Indonesia.<sup>7</sup>

Dana desa bersumber dari berbagai sumber, dan alokasi tahunannya disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jumlah yang dialokasikan didasarkan pada faktor-faktor seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, dan pertimbangan spesifik lainnya. Selain itu, dana desa disumbangkan oleh pemerintah kabupaten dan kota, yang menghasilkan pendapatan dari pajak dan retribusi dan kemudian mendistribusikan pendapatan tersebut ke berbagai sektor, termasuk ke desa.<sup>8</sup> Pendapatan Daerah meliputi seluruh pendapatan yang dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kekayaan bersih pada tahun anggaran berjalan. Pendapatan tersebut meliputi sumber-sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan sumber pendapatan daerah lainnya yang sah.<sup>9</sup>

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Selain itu, pengelolaan keuangan desa yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan

---

<sup>7</sup> Laman diakses pada tanggal 28 April 2024 pada pukul 13:34 WIB Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 2014 <https://www.researchgate.net/publication/336539644> *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah*.

<sup>8</sup> Ikbal, *Analisis Pengaruh Dana Desa Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwuh Timur*, (Universitas Hasanuddin Makasar:2023)

<sup>9</sup> Adillah M.N, Ike Nurjanna, Leny M.w, Mirza Pratama, *Analisis Pendapatan Belanja Daerah LRA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi* (Jurnal Multidisiplin Ilmu) Vol.2 No.3 2024



masyarakat terhadap upaya pembangunan desa, terutama ketika laporan keuangan selaras dengan pengeluaran yang dilakukan untuk kebutuhan desa.

10

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan inisiatif daerah yang menetapkan porsi pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditentukan berdasarkan penilaian kebutuhan spesifik masing-masing desa.<sup>11</sup>

Selain meningkatkan pendapatan desa, dana desa juga memberikan tantangan baru dalam pengelolaannya. Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana tersebut memerlukan pendekatan pengelolaan keuangan yang transparan dan terstruktur serta selaras dengan kerangka peraturan dan sistem keuangan nasional. Menurut peraturan perundang-undangan pemerintah, dana desa harus dikelola secara sistematis, dengan kepatuhan yang ketat terhadap ketentuan hukum, dan berpedoman pada prinsip efisiensi, ekonomi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pendekatan pengelolaan ini mengedepankan keadilan dan kepatutan, mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Ahmad Fadly, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batulappa Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)* hal.3.2023

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas mencakup hak dan tanggung jawab pemegang fidusia (agen) untuk menyampaikan laporan, pengungkapan, dan presentasi yang transparan dan akurat atas seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemegang fidusia (prinsipal). Hal ini dibuktikan melalui jalur formal pemerintah, yang didukung oleh upaya badan pengawas keuangan dan kementerian yang mengembangkan aplikasi keuangan terstandar, dengan tujuan meningkatkan kegunaan sistem keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.<sup>12</sup>

Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa meliputi pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran anggaran desa dengan menitikberatkan pada prinsip perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pembukuan khusus pengelolaan keuangan desa. Pendekatan ini memungkinkan pelaporan keuangan untuk secara jelas menunjukkan apakah arus kas masuk dan arus keluar telah meningkat atau menurun selama bertahun-tahun. Desa pada umumnya menggunakan sistem pembukuan single-entry, yaitu transaksi yang menghasilkan peningkatan uang tunai dicatat pada sisi pendapatan, sedangkan transaksi yang menyebabkan penurunan uang tunai dicatat pada sisi pengeluaran.<sup>13</sup> Untuk memastikan sistem ketatanegaraan berfungsi efektif, pemerintah Indonesia harus terus menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan tanggung jawab, transparansi, dan bersikap proaktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang. Pengelolaan

---

<sup>13</sup> Selly dan Dian Saputra, *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Serumpun Jaya*, Jurnal Ekonomi KIAT, Vol.32, No.2, Desember 2021. Hal 80-90.

keuangan yang efektif di tingkat desa mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa.<sup>14</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 yang diterbitkan kepada Bupati Bondowoso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2022, APB Desa diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Pedoman penyusunan APB Desa merupakan kebijakan utama yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa dalam merencanakan dan menetapkan APB Desa. Keuangan Desa mencakup seluruh hak dan kewajiban Desa yang dapat diukur dalam bentuk moneter, termasuk segala bentuk mata uang dan aset yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD), yang terdiri dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah memperhitungkan Dana Alokasi Khusus. Selain itu, Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan ke desa melalui APBD Kabupaten untuk mendukung tata kelola, inisiatif pengembangan masyarakat, dan upaya pemberdayaan.<sup>15</sup> Alasan penulis memilih PERDA di Bondowoso yaitu penulis dapat mengidentifikasi adanya Transparansi pengelolaan keuangan, Evaluasi kinerja program dan proyek, pengawasan penggunaan dana publik, pelaporan yang akurat serta terpercaya, dan mendorong Akuntabilitas Publik. Dengan

---

<sup>14</sup> Ana Pratiwi, *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember* (Jurnal *Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship*) vol.3 No.1 2022

<sup>15</sup> Laman diakses pada tanggal 29 April 2024 pada pukul 13.25 WIB Peraturan Bupati Bondowoso <https://bondowosokab.go.id/uploads/IPKD/2022/8>.

demikian, penulis memilih penelitian di PERDA Bondowoso bisa menjadi pilihan yang menarik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan tantangan pembangunan wilayah serta kontribusi yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

Berdasarkan Laporan Keuangan di Desa Bendelan di Tahun 2023, penerimaan keseluruhan ADD di Desa Bendelan sebesar 1.214.388.566,00. Berikut rincian Alokasi Dana Desa di Tahun 2023.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Alokasi Dana di Desa Bendelan Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Anggaran (Rp)
<b>A. Pendapatan</b>	
Alokasi Dana Desa	437.000.000
Dana Desa	777.388.566
<b>B. Belanja</b>	
Jumlah Belanja	1.232.496.896
Surplus Defisit	(18.108.330,64)
<b>C. Pembiayaan</b>	
Penerimaan Pembiayaan	38.108.330,64
Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>18.108.330,64</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Bendelan dan Data diolah

**Tabel 1.2**  
**Rincian Alokasi Dana Desa**  
**Anggaran 2021-2023**

Tahun	Total Pendapatan	Total Belanja	Total Pembiayaan
2021	1.544.955.141	1.580.243.662,49	3.528.852.149
2022	1.600.522.150	1.556.036.265,99	4.451.588.401
2023	1.214.388.566	1.232.496.896,64	1.810.833.000

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Bendelan dan Data

Dalam penelitian ini penulis mengkaji Desa Bendelan pada tahun 2023 karena desa tersebut memperoleh Alokasi Dana Desa yang relatif besar yaitu

sebesar Rp 1.214.388.566,00 mengingat statusnya sebagai desa berkembang di kecamatan Binakal. Dengan data pendukung yang tersedia dalam pengelolaan keuangan Desa Bendelan, penelitian ini berfokus pada pelacakan penggunaan dana, dokumentasi transaksi keuangan, evaluasi kelayakan proyek atau program, verifikasi pengeluaran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan akuntabilitas. Hal ini memberikan landasan yang kokoh bagi transparansi, efisiensi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan. Dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran tahun 2023 lebih rendah, dinilai berdasarkan transparansi penggunaan dana, evaluasi kinerja pemerintah desa, peningkatan akuntabilitas, pencegahan penipuan, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, membandingkan data antara tahun 2023 dan 2022 tidak hanya relevan untuk memantau kemajuan di Desa Bendelan tetapi juga penting untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Penulis memilih meneliti Desa Bendelan untuk mengkaji skala pengelolaan dana, partisipasi masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah desa dengan respon positif, inovasi pelaporan keuangan yang berkeadilan, dan dampak program pembangunan serta tingkat transparansinya. Hal ini menjadikan Desa Bendelan menjadi bahan kajian yang menarik dan memberikan wawasan berharga bagi para praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam pelaporan yang transparan oleh aparat desa, alokasi dana desa terdistribusi secara merata tanpa ada kecurangan yang dilakukan aparat.

Berdasarkan laporan keuangan SILPA tahun 2023, nilai SILPA adalah nol yang menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan harus efektif menutupi defisit anggaran yang ada. Dengan demikian, pengelolaan alokasi dana di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso telah terlaksana secara efisien. Hal ini memotivasi penulis untuk mendalami topik Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Alokasi Dana Desa dapat dikelola langsung oleh pimpinan daerah dan masyarakat. Oleh karena itu peneliti cenderung mengkaji program ini, karena pengelolaan dana yang efektif dan transparan dapat memberikan hasil pembangunan yang terlihat jelas dan adil serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mengetahui sistem dalam pengelolaan keuangan desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso tahun 2023?
2. Bagaimana Bentuk Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Dana Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
2. Untuk Mengetahui Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Temuan ini dimaksudkan untuk membantu peneliti dalam meningkatkan keterampilan dalam menghasilkan karya ilmiah sekaligus meningkatkan pengalaman dan pemahaman tentang Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan Keuangan.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya koleksi literatur ilmiah universitas, khususnya Akuntansi Sektor Publik dan Pengelolaan keuangan.



c. Bagi Perangkat Desa dan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi masyarakat dan memberikan bimbingan bagi perangkat desa di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam mendorong pembangunan desa.

d. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai referensi atau sumber informasi untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang Akuntabilitas Publik dan Pengelolaan Keuangan.

**E. Definisi Istilah**

1. Akuntabilitas publik

Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban hukum pejabat publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini tercermin dalam kapasitas mereka untuk bekerja secara efisien, efektif, adil, tepat waktu, prosedural, dan sejalan dengan harapan masyarakat atau standar layanan yang ditetapkan, menunjukkan inisiatif dan upaya proaktif. Selain itu, dalam hal akuntabilitas publik, layanan yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada masyarakat, sebagai wujud tugas mereka, harus berkualitas tinggi disediakan dengan cepat, nyaman, terjangkau, dan mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Pelayanan yang bermutu tinggi harus ditandai dengan sikap profesional yang mengedepankan

kecepatan, ketepatan, keramahan, kenyamanan, standar etika, dan semangat.<sup>16</sup>

Akuntabilitas publik merupakan aspek kunci yang bertujuan untuk memajukan penyelenggaraan atau pelayanan pemerintahan yang mewujudkan kesetaraan, tanggung jawab, partisipasi, daya tanggap, dan keselarasan dengan harapan baik pemberi layanan (pemerintah) maupun penerima layanan (masyarakat). Hal ini melibatkan peran pemerintah sebagai agen yang secara efektif mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya publik kepada mereka yang mempercayakan tanggung jawab tersebut kepada mereka.<sup>17</sup>

## 2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang khusus diperuntukkan bagi desa. Dana ini disalurkan berdasarkan perencanaan program yang dibuat melalui forum atau diskusi yang mengutamakan perencanaan pembangunan desa sebelum pelaksanaan proyek pembangunan. Selanjutnya usulan kegiatan pembangunan desa disusun dengan prinsip partisipasi masyarakat. Selain itu, Alokasi Dana Desa juga berperan sebagai insentif untuk mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan desa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Idris Patarai “*Ombudsman dan Akuntabilitas Publik*” 2015

<sup>17</sup> Hari Eka Safitri dan Muhammad Safri, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*, Jurnal *Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4 No, 1, Juli-September 2016.

<sup>18</sup> Dwi Febi Arifiyanto, “*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember*” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol.2.No.3 2014.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya fokus pada pemaksimalan manfaat dengan menekankan pada kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat yang bersifat esensial, perlu, dan selaras dengan kepentingan sebagian besar warga desa. Dalam konteks ini, Alokasi Dana Desa memberikan manfaat besar bagi masyarakat melalui peningkatan infrastruktur pedesaan, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan mendorong pengembangan sumber daya desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti memberikan kumpulan temuan relevan dari berbagai penelitian sebelumnya, menawarkan ringkasan karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan. Kompilasi ini memfasilitasi evaluasi orisinalitas penelitian dan relevansi kontekstualnya.

1. Skripsi Iyah berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba di Masjid Agung Darussalam Palangka Raya” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2021).<sup>19</sup>

Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sektor keuangan Masjid Agung Darussalam di Palangka Raya. Dengan menggunakan wawancara, ditemukan bahwa masjid biasanya menghasilkan laporan keuangan dasar, termasuk laporan mingguan tentang infaq dan pengumpulan kotak amal keliling. Laporan-laporan ini memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong donasi. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemegang fidusia untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatannya kepada pihak yang berhak menuntut pertanggungjawaban.

---

<sup>19</sup> Iyah, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid berdasarkan psak 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba (Studi pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

Perbedaan utama antara penelitian Iyah dan penelitian ini terletak pada sumber pendanaan; Penelitian Iyah berkonsentrasi pada sumbangan masyarakat, kotak amal, zakat, infaq, dan shodaqah, sedangkan penelitian ini berfokus pada dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu, subjek penelitiannya berbeda-beda.

Meskipun demikian, kedua studi tersebut memiliki kesamaan dalam pemeriksaan akuntabilitas, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggabungkan teknik penelitian lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengevaluasi akuntabilitas.

2. Jurnal Rama Linda Septian Anggrayeni berjudul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Keterpercayaan Sebagai Variabel Moderating” (2021).<sup>20</sup>

Temuan menunjukkan bahwa transparansi memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan ini menggarisbawahi perlunya laporan keuangan desa yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah pusat, sehingga menekankan pentingnya pelaporan keuangan yang transparan. Lebih lanjut, studi ini mengungkapkan bahwa meskipun akuntabilitas merupakan hal yang penting, namun karakteristik kepercayaan tidak menjadi faktor moderating antara transparansi dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan desa.

---

<sup>20</sup> Rama Linda Septian Anggrayeni, Andi Wawo, Raohdatul Jannah, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah sebagai Variabel Moderasi” (*Jurnal Islamic Accounting and Finance Review Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar*, 2021).

Perbedaan kedua penelitian ini terlihat pada metode pengumpulan data dan metodologi penelitiannya. Dalam penelitian Rangga Linda Septian Anggrayeni, pengumpulan data difokuskan pada identifikasi variabel dan sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kuantitatif yang melibatkan perbandingan variabel, deskripsi statistik, pengujian teori, dan prediksi hasil, sedangkan penelitian ini mengandalkan wawancara lapangan langsung dengan informan terkait.

Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan tersebut, kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam tema akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, khususnya menyoroti tanggung jawab kepala desa dan pemerintah daerah dalam memberikan pelaporan yang transparan dan menyajikan keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong otonomi pemerintahan.

3. Skripsi M. Salim yang berjudul “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan di Desa Pangkalan Buton Kalimantan Barat” (2021).<sup>21</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pangkalan Buton yang terletak di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, telah memenuhi prinsip transparansi yang dituangkan dalam Pasal 4 Ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri

---

<sup>21</sup> M.Salim, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan di Desa Pangkalan Buton Kalimantan Barat” Skripsi Universitas Ibrahimy (2021).

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan ini menekankan perlunya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi rinci tentang keuangan desa. Selain itu, Desa Pangkalan Buton telah membuat kemajuan penting dalam meningkatkan transparansi dengan menyebarkan informasi keuangan melalui spanduk dan melibatkan masyarakat dalam pertemuan desa. Namun keterlibatan tersebut belum menyeluruh karena partisipasi masyarakat saat ini masih terbatas pada tahap perencanaan dan belum mencapai tahap pengembangan atau pengelolaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian M. Salim terlihat pada temuan dan subjeknya. Kajian M. Salim fokus pada penerapan transparansi perencanaan pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian ini mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Selain itu, lokasi penelitiannya berbeda-beda; M. Salim melakukan penelitiannya di Desa Pangkalan Buton, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Meskipun demikian, kedua studi tersebut memiliki kesamaan dalam pendekatan metodologisnya, yaitu menggunakan penelitian lapangan kualitatif dengan metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lebih lanjut, kedua penelitian tersebut menyoroti pentingnya akuntabilitas melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan upaya edukasi masyarakat tentang sistem



pengelolaan keuangan desa, yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa sebagai lembaga pelaksana.

4. Penelitian yang dilakukan Komang Erna Andriani bertajuk “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Warisan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari” yang diterbitkan pada tahun 2022.<sup>22</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Alapsari telah efektif menerapkan pelaporan transparan dalam pengelolaan dana warisan. Laporan pertanggungjawaban memberikan gambaran rinci mengenai pendapatan dan pengeluaran, yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan dana. Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan desa telah disusun dengan baik, memiliki uraian yang jelas dan mudah dipahami, serta didukung dengan bukti nyata seperti catatan dan kuitansi. Laporan pertanggungjawaban disajikan dalam format yang lugas, memuat angka, tanggal, dan uraian pendapatan dan pengeluaran terkait.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada proses pengelolaan keuangan yang diselidikinya. Penelitian Komang Erna Andriani mengidentifikasi tiga tahap yaitu penerimaan, penggunaan, dan pelaporan, sedangkan penelitian ini meliputi lima tahap: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain

---

<sup>22</sup> Komang Erna Andriani dan AnantawikramaTungga Atmadja, “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem” (*Jurnal ilmu Akuntansi dan Humanika*, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, 2022).

itu, perbedaan utamanya terletak pada sumber pendanaan; Penelitian Andriani fokus pada dana yang berasal dari wajib retribusi yang dibebankan kepada masyarakat, sedangkan penelitian ini menekankan pada dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, kedua studi tersebut memiliki kesamaan dalam metodologi penelitiannya, yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif melalui kerja lapangan. Kedua studi tersebut juga menggambarkan dedikasi terhadap akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang secara akurat mencerminkan penerimaan dan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Jurnal karya Ida Ariani bertajuk “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Usaha Syariah” (2022).<sup>23</sup>

Temuan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berhasil memenuhi tanggung jawabnya dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa secara aktif melibatkan masyarakat dan perangkat desa lainnya sepanjang proses pelaksanaan APBDes. Pada tahap pengelolaan dana desa di Desa Buntu Sarong, transparansi menjadi prioritas, dimana pemerintah secara terbuka memberikan informasi tentang keuangan desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pendapatan dan pengeluaran. Pemerintah Desa Sarung Buntu menghasilkan dua jenis laporan pertanggungjawaban, yaitu laporan pertanggungjawaban program dan laporan pelaksanaan berkala yang keduanya dibagikan kepada

---

<sup>23</sup> Ida Ariani, Lince Bulutoding, Namia Elfa Syariati, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Syariah Enterprise Theory*” 3.1 (Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2797-166x 2022)

masyarakat, serta laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat. Selain itu, pemerintah menerapkan akuntabilitas vertikal dan horizontal, sejalan dengan prinsip-prinsip teori korporasi syariah, di mana akuntabilitas melampaui interaksi manusia hingga tanggung jawab langsung kepada Allah SWT.

Perbedaan antara kedua penelitian ini terutama terletak pada pendekatan mereka terhadap pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Ida Ariani, pengelolaan dana desa dianalisis melalui kacamata teori bisnis syariah yang mencakup empat prinsip: partisipasi, transparansi, disiplin anggaran, dan akuntabilitas. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan kerangka sistem manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, administrasi, pelaporan, dan akuntabilitas, tanpa mengacu pada teori perusahaan syariah. Selain itu, subjek penelitiannya juga berbeda-beda, karena penelitian Ida Ariani dilakukan di Desa Buntu Sarong, Makassar, sedangkan penelitian ini fokus di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, keduanya menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dengan tujuan untuk melibatkan masyarakat dalam memahami pengeluaran pemerintah untuk

menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa.

6. Skripsi Nor Hasanah berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kota Waringin Barat” (2022).<sup>24</sup>

Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan menggunakan metodologi kuantitatif inferensial, laporan ini menyajikan data dalam bentuk numerik untuk dianalisis dan diinterpretasikan, dilengkapi dengan observasi lapangan langsung. Fokusnya adalah warga Desa Sungai Kapitan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Waringin Barat, khususnya individu berusia 17 tahun ke atas. Sampel sebanyak 99 responden dipilih melalui purposive sampling, dengan sasaran yang memenuhi kriteria tertentu. Temuan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Nor Hasanah terletak pada hasil penelitiannya; Nor Hasanah menggunakan tes parsial, sedangkan penelitian ini mengandalkan hasil wawancara. Selain itu, metodologinya berbeda: Penelitian Nor Hasanah menggunakan pendekatan kuantitatif yang berpusat pada pengumpulan dan analisis data numerik, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif,

---

<sup>24</sup> Nor Hasanah, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa” (di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat) Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).

melakukan kerja lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Meskipun demikian, kedua studi tersebut memiliki fokus yang sama pada akuntabilitas, yaitu membahas tanggung jawab pemerintah desa dalam memberikan laporan keuangan kepada masyarakat.

7. Dalam jurnal karya Firda Ayu Nur Afifah bertajuk “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Prasarana Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo” (2023).<sup>25</sup>

Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan laporan dana desa yang efektif dapat ditingkatkan melalui transparansi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan keselarasan dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program berhasil. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan sikap proaktif pemerintah desa dalam mengatasi tantangan terkait pengelolaan dana, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan warga Desa Semambung secara keseluruhan.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian Firda Ayu Nur Afifah terletak pada alokasi dananya. Dalam kajian Firda Ayu Nur Afifah, dana desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dengan fokus pada transparansi, kewajiban, pengendalian, penatausahaan, pelaporan, dan

---

<sup>25</sup> Firda Ayu Nur Afifah dan Amirul Mustofa, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo” JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Universitas Dr. Soetomo. Tahun 2023).

akuntabilitas. Sebaliknya, penelitian ini berpusat pada dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu, subjek penelitiannya berbeda-beda; Firda Ayu Nur Afifah melakukan penelitian di Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Meskipun terdapat perbedaan, kedua penelitian tersebut mempunyai persamaan dalam tahapan atau siklus pengelolaan dana desa, yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan data lapangan, seleksi, penyederhanaan, dan analisis yang disesuaikan dengan teori relevan yang diterapkan pada studi kasus tertentu di wilayahnya masing-masing.

8. Skripsi Nurul Kusuma Astuti yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Transparansi, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten) Tahun 2023.<sup>26</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak akuntabilitas, transparansi, partisipasi anggaran, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan menggunakan metode kuantitatif, ia memvalidasi konsep teoretis melalui analisis data statistik berdasarkan variabel penelitian yang telah ditentukan. Penelitian

---

<sup>26</sup> Nurul Kusuma Astuti, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” (Studi kasus pada organisasi perangkat Daerah Kabupaten Klaten). Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, (2023).

ini menyoar populasi 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi inspektorat, sekretariat, departemen, dan lembaga. Sampel berjumlah 146 orang yang terdiri dari pengguna anggaran, pengelola keuangan (seperti Kepala Bagian dan Kepala Subbagian), dan bendahara pengeluaran di lingkungan OPD Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menunjukkan nilai adjust R-squared sebesar 0,636 yang menunjukkan bahwa 63,6% variasi kualitas laporan keuangan daerah disebabkan oleh variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi anggaran, dan sistem pengendalian intern. Sebaliknya, 36,4% variasi tersebut mungkin dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, yang secara khusus meneliti 24 OPD di Kabupaten Klaten.

Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian Nurul Kusuma Astuti terletak pada fokusnya; sedangkan karya Astuti berpusat pada pengaruh akuntabilitas, sedangkan penelitian ini menekankan pada penerapan akuntabilitas. Selain itu, metodologinya juga berbeda: Nurul Kusuma Astuti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data untuk memvalidasi pernyataan teoretis melalui analisis statistik, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan keterlibatan langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Meskipun terdapat perbedaan, kedua studi tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan bahwa pengelolaan dana pemerintah desa selaras dengan



kebutuhan masyarakat, sehingga mendorong pembangunan desa yang terstruktur dengan baik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

9. Dalam jurnal Kasih Elnis GuLo berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (2023).<sup>27</sup>

Penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Simaeasi di Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat belum berjalan efektif sesuai standar yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Ditegaskannya bahwa siklus pengelolaan dana desa, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, tidak sejalan dengan siklus pengelolaan barang milik daerah.

Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian lainnya terletak pada temuannya; sedangkan Kasih Elnis Gulo menyimpulkan penerapan akuntabilitas belum sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, penelitian ini menegaskan telah mematuhi peraturan.

Kedua studi tersebut memiliki metodologi yang serupa, menggunakan metode kualitatif yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, keduanya fokus pada akuntabilitas sebagai sarana bagi pemerintah desa untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Lebih lanjut keduanya mengkaji

---

<sup>27</sup> Kasih Elnis Gulo dan Sophia Molinda Kakisina, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” (Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi, 2023). 2.1, 39-43.

tahapan dan siklus pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

10. Skripsi ZuIfan Saputra yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan IIEUE Kota Aceh Besar” (2023).<sup>28</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang dirancang untuk analisis data mendalam menggunakan ukuran numerik dan perhitungan statistik untuk menarik kesimpulan mengenai permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti SPSS versi 26 dan Microsoft Excel. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh masyarakat Desa Lieue yang berjumlah 963 individu, yang mana sampelnya ditentukan sebanyak 64 responden dengan menggunakan kalkulator ukuran sampel. Temuan menunjukkan bahwa pengujian terhadap variabel-variabel terkait pengelolaan dana desa menunjukkan efektivitas akuntabilitas. Selain itu, terdapat bukti bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

---

<sup>28</sup> ZuIfan Saputra, “Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa LIEUE Kota Aceh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), Tahun 2023.

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada hasil penelitiannya; Kajian Zulfan Saputra mengkaji pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini fokus pada sistem pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, metodologi penelitiannya berbeda-beda: Zulfan Saputra menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel dan pengumpulan data dari populasi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Namun kedua studi tersebut memiliki fokus yang sama pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan menyoroti tanggung jawab pemerintah desa terhadap masyarakat dan pemerintah pusat. Selain itu, kedua studi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan memenuhi kebutuhan penduduk.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Iyah (2021)	“Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Berdasarkan PSAK45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi NirIaba”	Pembahasan terkait metode penelitian serta penerapan Akuntabilitas	1. Hasil Penelitian Terdahulu membahas pengelolaan keuangan masjid Berdasarkan PSAK 45 dan pelaporan organisasi Nirlaba sedangkan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>Hasil dalam penelitian ini menjelaskan tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa</p> <p>2. Subyek Penelitian</p>
2.	Rama Linda Septian Anggrayeni (2021)	“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi”	Pembahasan terkait penerapan akuntabilitas serta peningkatan kualitas masyarakat.	<p>1. Hasil penelitian</p> <p>2. Metode penelitian</p> <p>Sedangkan di penelitian terdahulu mengambil data dari Statistik maupun Variabel perbandingan dengan penelitian ini pengambilan datanya menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi</p>
3.	M.Salim (2021)	“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan di Desa Pangkalan Buton	Pembahasan terkait penerapan akuntabilitas dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa.	<p>1. Fokus Penelitian</p> <p>2. Pembahasan Terkait Pangkalan Buton</p> <p>sedangkan dipenelitian ini berdasarkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa</p>

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kalimantan Barat		
4.	Komang Erna Andriani (2022)	“Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem”	Pembahasan terkait penerapan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa	1. Fokus Penelitian 2. Hasil penelitian Mengenai Tiga desa sedangkan di Desa dalam penelitian ini hanya satu yaitu Desa Bendelan
5.	Ida Ariani (2022)	“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis <i>Syariah Enterprise Theory</i> ”	Pembahasan terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya peningkatan kualitas kinerja pemerintah	1. Fokus Penelitian 2. Hasil Penelitian Dalam penelitian terdahulu adalah Akuntabilitas pengelolaan dana Desa berbasis syariah sedangkan dalam penelitian ini hanya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan Desa.
6.	Nor Hasanah (2022)	“Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat	Pembahasan terkait akuntabilitas dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat guna	1. Hasil Penelitian 2. Metode Penelitian Dalam

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Terhadap Pengelolaan Dana Desa”	dalam peningkatan kualitas masyarakat.	penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pengambilan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pengujian data statistik dan sampel variabel.
7.	Firda Ayu Nur Afifah (2023)	“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo”	Pembahasan terkait penerapan akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban pihak pemerintah desa terhadap pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian</li> <li>2. Pembahasan terkait dalam penelitian terdahulu Akuntabilitas pengelolaan dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa sedangkan dalam penelitian ini Akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa.</li> </ol>
8.	Nurul Kusuma Astuti (2023)	“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi,	Pembahasan Terkait Kualitas terhadap kualitas keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil Penelitian</li> <li>2. Metode Penelitian</li> </ol>

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”		Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif
9.	Kasih Elnis Gulo (2023)	“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”	Pembahasan terkait penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan siklus dana desa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban	1. Fokus Penelitian 2. Hasil Penelitian dalam penelitian terdahulu adalah akuntabilitas pengelolaan dana Desa sedngksn dalam penelitian ini menggunakan Akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan Desa.
10.	Zulfan Saputra (2023)	“Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam	Pembahasan Terkait Akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban atas laporan keuangan dari pemerintah desa kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat	1. Hasil Penelitian 2. Metode Penelitian Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		di Desa IIEUE Kecamatan DarussaIam Kabupaten Aceh Besar?		pengambilan datanya menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi sedangkan penelitian terdahulu pengambilan datanya menggunakan pengujian statistik dan pengambilan sampel.

Sumber : Diolah peneliti

Orisinalitas peneliti atau yang biasa disebut dengan perbedaan dan persamaan keseluruhan kajian terdahulu dan penelitian ini adalah terletak pada Hasil pembahasan yang mana didalam pembahasan dalam penelitian ini terkait Akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan Desa yang didalamnya terdapat sistem dalam pengelolaan keuangan Desa dan Bentuk Akuntabilitas Publik dalam pengelolaan keuangan Desa. Sedangkan dalam penelitian terdahulu hasil pembahasannya terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan Desa dengan pembahasan pengelolaan nirlaba serta partisipasi masyarakat. Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah terletak pada Akuntabilitas atau pertanggungjawaban secara transparansi terhadap pelaporan pengelolaan keuangan desa.



## B. Kajian Teori

### 1. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan berfungsi sebagai instrumen penting untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan baik di perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah. Selain itu, berfungsi sebagai mekanisme pencatatan dan pelaporan dalam pengelolaan organisasi pemerintah atau penyedia layanan publik.<sup>29</sup>

Secara umum Akuntansi Pemerintahan mempunyai beberapa tujuan utama, antara lain:

#### a. Akuntabilitas Publik

Akuntan Publik merupakan kewajiban dan sarana pemenuhan tanggung jawab kepada pemerintah dan badan publik mengenai tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, akuntan publik mencakup aspek transparansi, integritas, dan keterbukaan mengenai pemanfaatan dana publik dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan kinerja organisasi.<sup>30</sup>

#### b. Manajerial

"Manajerial" mengacu pada fungsi yang berasal dari manajemen, yang melibatkan pengelolaan sistem pengendalian yang diinformasikan oleh data akuntansi, termasuk perencanaan, pengukuran kinerja, dan mekanisme integratif. Selain itu, manajemen

---

<sup>29</sup> Hartato, Dani Sugiri dan Meutia "Akuntansi Pemerintahan" 2023

<sup>30</sup> Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti, Enda Layuk " Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III " 2015

bertujuan untuk memberikan informasi berharga untuk proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

c. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses yang terdiri dari berbagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah selaras dengan tujuan, rencana, dan peraturan secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan tetap berpegang pada kebijakan yang telah ditetapkan.<sup>31</sup> Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme pemantauan atau verifikasi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sehat. Ketika pengawasan dilakukan secara efektif, hal ini akan membantu mencapai akuntabilitas publik, yang pada gilirannya meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan ketika akuntabilitas publik tinggi.

2. Desa

a. Pengertian Desa

Desa didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang mempunyai kewenangan hukum dan batas wilayah yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan desa untuk menyelenggarakan dan mengelola pemerintahan daerah, memperhatikan kepentingan masyarakat, dan menjunjung tinggi hak-hak tradisional dalam kerangka Negara

---

<sup>31</sup> Rahmawati Sururama, Rizki Amalia “*Pengawasan Pemerintahan*” 2020

Kesatuan Republik Indonesia.<sup>32</sup> Selain itu, desa-desa dicirikan oleh rumah tangga yang saling terhubung dan penduduk yang berkolaborasi dan berbagi ikatan yang erat. Pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa bertugas mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah suatu badan hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengurus urusan daerah, yang merupakan perwujudan prakarsa dan hak masyarakatnya. Desa juga berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945, dan berperan penting dalam pembangunan ketatanegaraan Indonesia. Karena keragaman struktur desa, maka penting untuk melindungi dan memberdayakan mereka agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, serta meletakkan dasar yang kokoh bagi tata kelola yang efektif dan kemajuan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>33</sup>

b. Jenis Desa

Dalam ranah pembangunan pedesaan di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri mengkategorikan desa menjadi tiga jenis:

- 1) Desa Swadaya, yang berpegang pada adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun.
- 2) Desa Transisi, yang sedang dalam proses evolusi dari Desa Swadaya menjadi Desa Swasembada dan saat ini sedang mengalami kemajuan.
- 3) Desa Swasembada, yang telah

<sup>32</sup> Rahyunir Rauf, Sri Maulidiah “ *Pemerintahan Desa* “ 2015

<sup>33</sup> Muhammad Yasin, Ahmad Rofik “ *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa* “

mencapai pembangunan. Proses transisi ini penting dan membantu mendokumentasikan sejarah evolusi desa-desa tersebut, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang lebih jelas dan rinci tentang asal usul Desa Swasembada.<sup>34</sup>

c. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik, yang berasal dari istilah “*accountability*“, mengacu pada tanggung jawab suatu organisasi atau pemimpin untuk memberikan penjelasan dan pembenaran atas tindakan dan kinerjanya kepada mereka yang berhak menerima informasi tersebut.<sup>35</sup> Akuntabilitas, bersama dengan integritas dan kepercayaan, merupakan landasan penting untuk memastikan bahwa semua pihak memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan terhadap tujuan bersama.

d. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dalam bentuk uang, serta seluruh sumber daya keuangan dan aset yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut menghasilkan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan yang semuanya memerlukan penanganan yang efektif melalui praktik pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi

---

<sup>34</sup> Agung Witjaksono, Ardiyanto Maksimilianus Gai, Riska Rahma Maulidia *Perencanaan dan Pengembangan Desa* (2020) hlm 19

<sup>35</sup> Shella Gilby Sapulette, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah* (2023)

tahapan seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>36</sup>

e. Alokasi Dana Desa

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Alokasi Dana Desa adalah dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa, yang diambil dari perimbangan keuangan antara dana pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan mendorong keseimbangan pembangunan. Hal ini dicapai dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian pedesaan, mengatasi kesenjangan, mendorong pemerataan pembangunan antar desa, dan memberdayakan masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif.<sup>37</sup>

f. Siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Proses pengelolaan dana desa terdiri dari beberapa tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>38</sup>

---


<sup>36</sup> Adrian Puspawijaya, Julia Dwi Nuritha Siregar, *Pengelolaan Keuangan Desa* (2016) hlm.11

<sup>37</sup> Sri Wahyuni, Darmawan Sriyanto, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (2023) hlm.43

<sup>38</sup> Chabib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (2015)

Gambar 2.1

## Sop di Desa Bendelan Kecamatan Binakal

Kabupaten Bondowoso.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Dokumentasi di Balai Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

- 1) Perencanaan, tahap ini meliputi pembentukan Tim Fasilitasi, evaluasi peraturan terkait Anggaran Desa (APD), dan penyusunan perubahan peraturan desa. Ini menguraikan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk tahun fiskal dalam kerangka APD.
- 2) Pelaksanaan, langkah ini melibatkan penerimaan dana desa melalui rekening kas desa, ditangani oleh bendahara desa, dan pendapatannya didokumentasikan dengan baik melalui kuitansi atau bukti transaksi.
- 3) Penatausahaan, pada fase ini bendahara desa mencatat penerimaan dan pengeluaran aktual, membandingkannya dengan anggaran untuk memastikan pelacakan keuangan yang akurat.
- 4) Pelaporan, Kepala Desa melaporkan seluruh proses pelaksanaan APD Desa, merinci kegiatan keuangan dan hasilnya.
- 5) Pertanggungjawaban, tahap terakhir ini adalah Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan formal, yang merinci seluruh kegiatan keuangan sejalan dengan tanggung jawab pengelolaan keuangan desa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berupaya menangkap fenomena secara komprehensif dalam konteks alaminya, dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama.<sup>40</sup> Bersifat deskriptif, artinya peneliti bertindak sebagai instrumen atau “Instrumen Manusia”, yang memerlukan landasan teori yang kuat dan pengetahuan luas untuk mengajukan pertanyaan yang relevan, menganalisis, mendokumentasikan, dan menafsirkan data secara bermakna. Penelitian kualitatif mengandalkan data konkrit yang mencerminkan peristiwa nyata dengan makna yang melampaui apa yang diamati atau dinyatakan secara langsung.

Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data langsung dari sumber melalui wawancara dan observasi terhadap komunitas dan lembaga sosial.<sup>41</sup> Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan data secara langsung, menggabungkan teknik dan menganalisis data secara induktif, menekankan temuan yang lebih luas melalui penelitian deskriptif.<sup>42</sup> Observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan di lapangan di Kantor Balai Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (2020) hlm.85

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta,2017),4.

<sup>42</sup> Munir Is’adi, Ubaidillah, *Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Jember* “ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat “ Vol.3 No.2 2023



## B. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Penelitian ini fokus mengkaji akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023. Tujuannya untuk menilai bagaimana sistem dalam pengelolaan keuangan desa dianalisis dan dipertanggungjawabkan, mengidentifikasi bentuk-bentuk akuntabilitas pengelolaan dana di Desa Bendelan. Penelitian ini berupaya memastikan bahwa pemerintah desa mengalokasikan dana secara efektif dan berkeadilan.

Penelitian dilakukan di Balai Desa Bendelan yang beralamat di Jl. Balai Desa, Rt01, Rw01, Dusun Krajan, Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68521, Indonesia.

## C. Subyek Penelitian

Bagian ini menguraikan sumber data, menentukan jenis data yang dikumpulkan, mengidentifikasi informan atau subjek penelitian yang dipilih, dan menjelaskan metode yang digunakan untuk pengumpulan dan validasi data.<sup>43</sup> Subyek dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive* dengan pengambilan data menggunakan informan serta wawancara, observasi dan dokumentasi.

Untuk penelitian ini, subjek yang dipilih adalah informan yang dianggap kredibel untuk menjawab fokus penelitian, seperti

1. Kepala Desa : Bapak Bambang Hartono
2. Sekretaris Desa : Bapak Halilik

---

<sup>43</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Buku Karya Ilmiah, (Jember:Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,press,2019),49.

3. Kepala Bagian Perencanaan : Bapak Misno
4. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) : Bapak Abdul Kholik
5. Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) : Bapak Abdul Mukid
6. Kepala Dusun : Bapak Sunan Hadi
7. Masyarakat Desa Bendelan Kecamatan Binakal : Ibu Rofi'a

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data spesifik mengenai permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data:

##### 1. Observasi

Observasi yang dilakukan terstruktur, memungkinkan peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan persepsi langsung, mendokumentasikan apa yang dilihat, didengar, dan dialami. Metode ini memberikan perspektif peristiwa yang terperinci dan akurat.<sup>44</sup> Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah bertanya langsung kepada narasumber yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pemerintah Desa Bendelan : Bapak Bambang Hartono
- b. Masyarakat Desa Bendelan Kecamatan Binakal : Bapak Sudahnan

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dalam format tanya jawab dengan informan untuk memperoleh informasi yang tepat. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena fleksibilitasnya dibandingkan dengan wawancara terstruktur, yang

---

<sup>44</sup> Mohammad Wasil "Metodologi Penelitian Kualitatif" Maret 2022.

memungkinkan tanggapan terbuka di mana orang yang diwawancarai dapat dengan bebas berbagi pemikiran dan gagasannya. Selama wawancara tersebut, peneliti aktif mendengarkan dan mencatat pernyataan informan.<sup>45</sup>

Data yang dikumpulkan dari wawancara mencakup informasi tentang:

- a. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang Baik dan Efektif di Desa Bendeian Kecamatan Binakai Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.
- b. Kerangka Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Bendeian Kecamatan Binakai Kabupaten Bondowoso Tahun 2023.

### 3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai dokumen, seperti bahan tertulis, gambar, atau file elektronik. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap yang berharga untuk teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Temuan observasi dan wawancara memperoleh kredibilitas dan keandalan bila didukung oleh dokumen relevan dari sumber yang dapat dipercaya. Peneliti akan memperoleh beberapa dokumen dari sumber-sumber tersebut untuk lebih mendukung data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Sejarah Desa

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, 233.

- b. Visi-Misi Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.
- c. Struktur Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.
- d. Tahap dalam sistem Pengelolaan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.
- e. Bentuk Akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal kabupaten Bondowoso.
- f. Informan Pemerintah Desa Bapak Bambang Hartono, Bapak Abdul Kholik, Bapak Abdul Mukid, Bapak Sunan Hadi, Bapak Halilik, dan Ibu Riskiyah. Masyarakat Desa Bendelan Bapak Sudahnan, Ibu Rofi'a, Ibu Maimuna, dan Bapak Muallim.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data melibatkan peninjauan informasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Untuk penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga tercapai kejenuhan data sehingga terjamin kelengkapannya.<sup>46</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yang mencakup pengorganisasian data ke dalam segmen-segmen yang dapat dikelola, mengidentifikasi pola, menentukan signifikansi, dan memilih cara terbaik untuk menyajikan temuan. Proses analisis dimulai dengan mengumpulkan informasi secara sistematis dari observasi dan wawancara.

Tahapan utama meliputi:

---

<sup>46</sup> Siti Nur Azizatul Luthfyah, Nurul Widyawati Islami Rahayu, Abdul Rokhim, "Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Peningkatkan Kesejahteraan" Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah Vol.3 No.2 2022

### 1. Pengumpulan Data

Data terdiri dari kata-kata dan bukan nilai numerik dan dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti wawancara dan dokumentasi. Informasi ini diproses secara bertahap, melibatkan langkah-langkah seperti merekam, mengetik, mengedit, atau menulis, dengan analisis kualitatif yang berfokus terutama pada kata-kata yang disusun menjadi teks yang diperluas.

### 2. Reduksi Data

Informasi yang dikumpulkan di lapangan didokumentasikan dalam deskripsi atau laporan terperinci. Laporan-laporan ini memerlukan reduksi dan ringkasan agar fokus pada poin-poin penting, mengidentifikasi tema atau pola, dan menyederhanakan informasi. Proses ini mengubah laporan lapangan mentah menjadi format yang lebih terorganisir yang menyoroti aspek-aspek penting, sehingga data lebih mudah dikelola.

Reduksi data dimulai setelah pengumpulan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dari kepala desa selesai, dilanjutkan dengan rangkuman dan penyusunan yang tepat.

### 3. Penyajian Data

Ini mengacu pada pengumpulan informasi terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan perumusan tindakan. Dengan mengkaji bagaimana data disajikan, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang peristiwa dan tindakan berdasarkan pemahaman mereka yang diperoleh dari penyajian tersebut.

#### 4. Mengambil Kesimpulan

Sejak awal, saat peneliti mengumpulkan data dari lapangan, analisis dilakukan untuk menafsirkan makna data, sehingga menghasilkan kesimpulan awal. Awalnya, kesimpulan ini bersifat tentatif dan tidak pasti. Namun, seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan, kesimpulan yang diperoleh menjadi lebih jelas dan lebih kuat, didukung oleh semakin banyaknya bukti.<sup>47</sup>

#### F. Keabsahan Data

Validitas data merupakan konsep krusial yang berakar pada prinsip keakuratan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas). Mengevaluasi keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, empat kriteria digunakan: dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan pasti. Untuk memastikan validitas, teknik triangulasi diterapkan.

##### 1. Triangulasi Sumber

Melibatkan verifikasi data dari berbagai sumber menggunakan metode berbeda dengan observasi atau wawancara informan terkait dan pada waktu berbeda untuk memeriksa silang informasi yang diperoleh. Strategi ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi sumber data yang akurat.

##### 2. Triangulasi Teknik

Memerlukan validasi kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama melalui berbagai teknik. Berbagai metode,

---

<sup>47</sup> Hardani, S.Pd.,M.Si dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV . Pustaka Ilmu Group: Yogyakarta: 2020) hlm 163

termasuk observasi, wawancara, dan peninjauan dokumen tambahan, digunakan untuk mengkonfirmasi data dari berbagai sumber.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Beberapa tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain:

### **1. Tahap Pra-Lapangan**

Tahap awal ini melibatkan peneliti mengumpulkan informasi latar belakang, mengidentifikasi masalah, dan meninjau referensi yang relevan terkait dengan topik penelitian. Langkah-langkah spesifik yang diidentifikasi oleh para peneliti adalah:

- a. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan.
- b. Memilih lokasi penelitian.
- c. Mengembangkan desain penelitian.
- d. Mengatur perizinan yang diperlukan.
- e. Mempersiapkan alat penelitian

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam tahap ini peneliti melakukan kunjungan lapangan untuk mengamati, memantau, dan mengevaluasi lokasi penelitian di Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yang terletak di Jl. Balai Desa, Rt01, Rw01, Dusun Krajan. Mereka mulai berinteraksi dengan subjek penelitian dan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian.

### **3. Tahap Analisis Data**

Pada tahap ini, peneliti memanfaatkan teknik analisis yang telah mereka peroleh selama proses penelitian. Mereka meneliti beragam jenis

data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumen lain sebelum menyiapkan laporan akhir penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang telah ditetapkan, mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Kewenangan tersebut diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>48</sup> Dalam wilayah desa yang bersatu, warga menjalankan sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang merupakan pejabat utama Pemerintahan Desa. Kepala Desa didukung oleh Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Perangkat Daerah, dan Pelaksana Teknis.

Peneliti melakukan penelitiannya di Desa Bendelan yang terletak di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso. Desa Bendelan awalnya berupa hutan belantara dan semak belukar yang lebat, dan asal usulnya mirip dengan desa-desa lain di Kabupaten Bondowoso dan sekitarnya. Berdirinya Desa Bendelan diawali dari rombongan enam orang pendatang asal Madura yang tiba di Pulau Jawa. Para pendatang tersebut adalah Bujuk Kalim, Bujuk Sintu, Bujuk Wangi, Bujuk Rina, Bujuk Potealos, dan Bujuk Koros.

---

<sup>48</sup> Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, Gede Suwetja, "Peranan Sistem Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa Studi kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lambean Timur Kabupaten Minahasa" (*Jurnal Indonesia Accounting Universitas Sam Ratulangi* 2019).

Bujuk Kallim adalah pemimpin enam migran tersebut. Nama “Desa Bendelan” bermula ketika Bujuk Kallim menemukan seikat kain sutera di pinggir jalan saat sedang berjalan. Didorong rasa penasaran atas penemuannya, Bujuk Kallim kembali beberapa hari kemudian bersama kelima temannya untuk mengurus area ditemukannya bungkusan kain tersebut. Sambil duduk mengamati keadaan sekitar, Bujuk Kallim mulai tertarik untuk menetap di sana. Ia memutuskan untuk tinggal, mulai membuka lahan dengan menebang pohon dan menebang semak-semak untuk dijadikan tempat tinggal.

Dari ditemukannya kain tersebut, Bujuk Kallim menamai daerah tersebut Desa Bendelan. Hingga saat ini, masyarakat Desa Bendelan terus menyebutnya dengan sebutan Bujuk Kallim dan menghormatinya dengan doa sebagai wujud rasa syukurnya. Namun, waktu pasti terbentuknya Desa Bendelan masih belum diketahui karena masyarakat pada saat itu belum memiliki sistem penghitungan tahun dan terbatasnya kemampuan baca tulis, jauh setelah era Bujuk Kallim. Menurut Demu, alias Pak Saeha, mantan kepala dusun dan tokoh terhormat di Desa Bendelan, desa tersebut resmi diakui badan hukumnya pada tahun 1925. Pak Saeha menyatakan, informasi tersebut berdasarkan catatan sejarah Bondowoso yang didokumentasikan oleh Bujuk. Juga. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat dari luar daerah, termasuk keluarga Mbah Kallim, yang mulai menetap di Desa Bendelan. Seiring bertambahnya jumlah

penduduk, masyarakat desa memutuskan untuk memilih seorang pemimpin yang sekarang dikenal sebagai Kepala Desa.

Desa Bendelan pada dasarnya merupakan daerah pertanian dimana mayoritas penduduknya membudidayakan singkong pada musim kemarau dan jagung pada musim hujan, menyesuaikan cara bertani dengan perubahan musim. Selain itu, sejak tahun 1972, desa tersebut telah memiliki mata air yang awalnya dialirkan melalui bambu dan kemudian disambung dengan pipa. Untuk penghasilan sehari-hari, warga Desa Bendelan banyak yang memproduksi keranjang ikan yang digunakan untuk menampung ikan. Keranjang-keranjang ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan utama masyarakat tetapi juga merupakan aset penting bagi desa. Desa Bendelan termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dan telah menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis untuk jabatan Kepala Desa sejak tahun 1925<sup>49</sup>. Berikut ini adalah tabel periode kepemimpinan Kepala Desa selama ini.

**Tabel 4.1**  
**Masa Kepemimpinan Kepala Desa**  
**Periode Tahun 1925-2029**

<b>NO.</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Dari Tahun</b>	<b>Sampai Tahun</b>
<b>1.</b>	Marun	1925	1950
<b>2.</b>	Murdilan Ali	1950	1967
<b>3.</b>	Walia	1967	1975
<b>4.</b>	Kornadi	1975	1991
<b>5.</b>	Tamam	1991	2000
<b>6.</b>	Syaiful	2000	2017

<sup>49</sup> Website, <http://bendelan.desa.id/>.

7.	Abdul Hamid	2017	2021
8.	Bambang Hartono	2021	2029

Sumber: Dokumentasi Desa Bendelan Tahun 1925-2029

## 2. Visi dan Misi Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten

### Bondowoso

#### a. Visi:

Mengembangkan dan membangun Desa BendeIan berdasarkan etika moral dan nilai budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berjuang menuju Desa BendeIan yang sejahtera dan bermartabat.

#### b. Misi


- 1) Memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan disiplin.
- 2) Menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperluas akses terhadap pendidikan umum dan agama.
- 4) MengeIoIa dan memanfaatkan sumber daya alam secara adil, merata, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
- 5) Menumbuhkan potensi perekonomian meIalui kemitraan antar peIaku ekonomi.
- 6) Meningkatkan perekonomian daerah dengan mengembangkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya IokaI.

- 7) Mendorong kesadaran dan penegakan hukum di masyarakat.
- 8) Menumbuhkan lingkungan yang mendukung keharmonisan hubungan seluruh komponen daerah.<sup>50</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bondowoso.<sup>51</sup>

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso**



<sup>50</sup> Wawancara perangkat Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

<sup>51</sup> Dokumentasi Balai Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa adalah sebagai berikut:
- 1) Tugas pokok: Mengelola Pemerintahan Desa, mengawasi pembangunan Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa.
    - a) Memimpin jalannya Pemerintahan Desa.
    - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
    - c) Memegang kewenangan pengelolaan keuangan dan aset Desa.
    - d) Menetapkan peraturan Desa.
    - e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
    - f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    - g) Menjaga ketentraman dan ketertiban di desa.
    - h) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
    - i) Mengusulkan dan menerima pengalihan aset negara untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
    - j) **Membina kehidupan sosial dan budaya desa.**
    - k) Menerapkan teknologi tepat guna.
    - l) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
    - m) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan, atau menunjuk kuasa hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
    - n) Meaksanakan tugas lain yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.'

- 2) Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:
- a) Tugas Pokok Sekretaris: Membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
  - b) Fungsi-Fungsi Sekretaris Desa:
    - (1) Mengelola tugas administratif, termasuk penanganan dokumen, korespondensi, pengarsipan, dan manajemen ekspedisi.
    - (2) Menangani urusan umum, seperti pengurusan administrasi pegawai dan kantor Desa, persiapan rapat, pengelolaan aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
    - (3) Mengawasi urusan keuangan, termasuk penatausahaan keuangan, pengelolaan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, verifikasi transaksi keuangan, dan penatausahaan pembayaran Kepala Desa, pegawai Desa, BPD, dan perangkat pemerintahan Desa lainnya.
    - (4) Melakukan tugas perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran desa, mengumpulkan data pembangunan, memantau dan mengevaluasi program, serta menyiapkan laporan.
- 3) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan
- a) Kepala Badan Perencanaan bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan dan pengumpulan usulan masyarakat.

- b) Kepala Urusan Perencanaan bertugas untuk melakukan perencanaan biaya, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:
- (1) Kompilasi data untuk tujuan pengembangan.
  - (2) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa.
  - (3) Melakukan evaluasi program.
  - (4) Melakukan kegiatan pemantauan.
  - (5) Menyiapkan laporan.
- 4) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum adalah sebagai berikut:
- a) Tugas Pokok Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum: Mendukung Sekretaris Desa dalam mengelola pelayanan administrasi.
  - b) Fungsi-fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum:
    - (1) Mengelola dokumen, mengawasi persuratan, pengarsipan, dan pengiriman dokumen.
    - (2) Mengkoordinasikan administrasi pegawai Desa dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk kantor Desa.
    - (3) Menyelenggarakan pertemuan, mengelola administrasi aset, melakukan inventarisasi, mengkoordinasikan perjalanan bisnis, dan memberikan layanan umum.
- 5) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan adalah sebagai berikut:



- a) Tugas Pokok Kepala Urusan Keuangan: Membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.
- b) Fungsi-fungsi Kepala Urusan Keuangan:
- (1) Mengawasi administrasi keuangan.
  - (2) Mengelola administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran.
  - (3) Memverifikasi catatan keuangan.
  - (4) Mengadministrasikan pendapatan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan badan pemerintahan Desa lainnya.
- 6) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai berikut:
- a) Tugas Pokok Kepala Seksi Kesejahteraan: Melaksanakan tindakan yang mengarah pada pengeluaran anggaran yang dialokasikan pada bidang tanggung jawabnya. Melaksanakan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan tugasnya. Memantau kegiatan dalam lingkup tanggung jawabnya. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) yang relevan dengan tugasnya. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemasok untuk pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan dalam lingkungannya. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan

tanggung jawabnya, menjamin akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b) Fungsi-fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan:

(1) Mengawasi pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.

(2) Mengelola inisiatif pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.

(3) Melakukan sosialisasi dan pemberian motivasi kepada masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, kepemudaan, olah raga, dan organisasi kepemudaan.

7) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut:

a) Tugas Pokok Kepala Seksi Pelayanan: Melaksanakan tindakan yang mengarah pada pengeluaran sesuai dengan anggaran yang dialokasikan untuk bidang tanggung jawabnya. Melaksanakan anggaran kegiatan yang relevan dengan tugasnya. Mengawasi kegiatan dalam yurisdiksinya. Menandatangani perjanjian dengan penyedia pengadaan barang atau jasa yang berkaitan dengan tanggung jawabnya. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b) Fungsi-fungsi Kepala Seksi Pelayanan:

- (1) Memberikan penyuluhan dan motivasi mengenai pelaksanaan hak dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Meningkatkan inisiatif untuk partisipasi masyarakat, keterlibatan keagamaan, nilai-nilai sosial budaya, dan kesempatan kerja.

8) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Tugas Pokok Kepala Seksi Pemerintahan: Melaksanakan tindakan yang mengarah pada pengeluaran sesuai dengan beban anggaran yang berkaitan dengan bidang tanggung jawabnya. Melaksanakan anggaran kegiatan yang relevan dengan bidangnya. Mengawasi kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya yang telah ditentukan. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemasok untuk pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan di wilayahnya. Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tanggung jawabnya atas pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b) Fungsi-fungsi Kepala Seksi Pemerintahan:

- (1) Mengelola urusan administrasi pemerintahan.
- (2) Rancangan peraturan desa (peraturan).

- (3) Mengawasi permasalahan yang berhubungan dengan pertanahan.
  - (4) Menumbuhkan perdamaian dan keamanan.
  - (5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
  - (6) Kelola masalah demografis.
  - (7) Mengatur dan mengelola wilayah teritorial.
  - (8) Melakukan pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 9) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun adalah Sebagai Berikut:
- a) Tugas Pokok Kepala Dusun: Membantu Kepala Desa sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
  - b) Fungsi-fungsi Kepala Dusun: Mempromosikan perdamaian dan keharmonisan, dan melaksanakan inisiatif perlindungan masyarakat. Memfasilitasi mobilitas penduduk, organisasi teritorial.
- (1) Mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah yurisdiksinya.
  - (2) Menyelenggarakan pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
  - (3) Terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung tata kelola dan pembangunan yang efektif.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2020 , Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3.5 (2020) 3-19.

#### 4. Aspek Geografi dan Demografi

##### a. Aspek Geografi

Desa Bendelan terletak di lahan seluas kurang lebih 211.368 hektar, dengan ketinggian 397 meter di atas permukaan laut. Desa ini mengalami curah hujan yang relatif tinggi selama lima bulan, rata-rata 134,00 mm, dan suhu harian biasanya mencapai 37 derajat Celcius. Batasan Desa Bendelan ditetapkan sebagai berikut: di sebelah utara, Desa Patemon di Kecamatan Pakem; di sebelah selatan, Desa Jeruk Sok-Sok di Kecamatan Binakal; di sebelah timur, Desa Sumber Dumpyong di Kecamatan Pakem; dan sebelah barat, Desa Sumber Tengah di Kecamatan Binakal. Desa Bendelan terdiri dari enam dusun, dua RW (Rukun Warga), dan sebelas RT (Rukun Tetangga). Spesifiknya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara: Desa Patemon Kecamatan Pakem.
- 2) Sebelah selatan: Desa Jeruk Sok-Sok Kecamatan Binakal.
- 3) Sebelah timur: Desa Sumber Dumpyong Kecamatan Pakem.
- 4) Sebelah barat: Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal.

Desa Bendelan terdiri dari 6 Dusun dan 2 RW (Rukun Warga) dan 11 RT (Rukun Tetangga). Dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Dusun Krajan: 2 Rt 1 Rw
- 2) Dusun Pal 9: 2 Rt 1 Rw
- 3) Dusun Karang Anyar: 2 Rt 1 Rw
- 4) Dusun Duncong: 1 Rt 2 Rw

- 5) Dusun Masjid: 2 Rt 2 Rw
- 6) Dusun Klampokan: 2 Rt 2 Rw

#### b. Aspek Demografi

Di Desa Bendelan terdapat 2279 jumlah penduduk dan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Data Kependudukan Desa Bendelan**  
**Tahun 2023**

No.	Nama Bulan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1.	Januari	1129	1144	2273
2.	Februari	1134	1150	2284
3.	Maret	1130	1147	2277
4.	April	1128	1144	2272
5.	Mei	1123	1140	2263
6.	Juni	1131	1148	2279
7.	Juli	1134	1150	2284
8.	Agustus	1132	1148	2280
9.	September	1130	1150	2280
10.	Oktober	1135	1153	2288
11.	November	1137	1154	2291
12.	Desember	1132	1147	2279

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Bendelan Tahun 2023

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan komponen penting dalam penelitian, karena memungkinkan peneliti menampilkan temuan yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fase ini melibatkan penyelarasan data dengan pertanyaan penelitian dan menganalisis informasi terkait. Dengan menyajikan data secara efektif, peneliti dapat mengkomunikasikan temuan lapangannya dengan jelas, sistematis, dan mudah dimengerti. Selama proses ini, peneliti berusaha

mengumpulkan dan mengkaji informasi luas terkait topik penelitian. Data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian disusun untuk memenuhi tujuan penelitian, menawarkan perspektif komprehensif tentang fenomena yang diamati dan memfasilitasi analisis selanjutnya. Selain itu, tujuan utama penyajian data adalah untuk memastikan bahwa informasi mudah dipahami dan dianalisis, sering kali menggunakan tabel untuk menyederhanakan perbandingan.

Penelitian ini fokus pada pemahaman dan implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi di kantor Balai Desa Bendelan, dimana dilakukan wawancara dengan beberapa perangkat Desa Bendelan, dengan penekanan pada aspek-aspek yang relevan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian, penyajian data, dan temuan utama dirinci sebagai berikut:

### **1. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023**

Pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan pengalokasian, yang meliputi Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, Tahap Pelaporan, dan Tahap Akuntabilitas.<sup>54</sup>

#### **a. Tahap Proses Perencanaan**

Di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, tahap perencanaan

Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan mekanisme yang

---

<sup>54</sup> Suwarno, "Pengelolaan Keuangan Desa Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban pada Desa di Kecamatan Cilongok Banyumas"(Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan Universitas Pancasila Indonesia) 6.1, (2019) 25-37.

melibatkan Pemerintah Desa. Proses ini diawali dengan Musyawarah Desa (MUSDES) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain Kepala Desa, Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan perwakilan dari Rukun Tetangga (RT). dan RW). Dalam pertemuan ini dibahas Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dengan fokus pada poin-poin penting dan masukan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Setelah musyawarah desa, tahap ini berpusat pada perencanaan pembangunan desa, dimana Pemerintah Desa mengevaluasi usulan masyarakat, termasuk peningkatan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, dan inisiatif pemberdayaan ekonomi. Usulan kegiatan kemudian dinilai dan diprioritaskan pada Musrebangdes. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Bambang Hartono, Kepala Desa, saat wawancara.

"Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembaga (LPMD), dan perwakilan dari Rukun Tetangga (RT/RW). Bapak Bambang Hartono, Kepala Desa, menekankan bahwa rencana pembangunan desa harus disetujui oleh Ketua BPD, karena tidak ada inisiatif pembangunan yang dapat berjalan tanpa persetujuan tersebut. Dengan demikian, segala keputusan yang diambil dalam musyawarah desa mendapat persetujuan Ketua BPD dan dapat dilaksanakan sesuai rencana pembangunan desa. Setelah mendapat persetujuan BPD, terjadi proses perencanaan yang transparan. Misalnya, satu bulan sebelum dimulainya tahun fiskal baru (misalnya 2023), diadakan



pertemuan untuk membahas rencana kegiatan pembangunan pada tahun tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan ini, Pemerintah Desa menyajikan usulan inisiatif untuk tahun mendatang dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, memastikan bahwa saran masyarakat diterima dan diintegrasikan ke dalam proses perencanaan."<sup>55</sup>

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun oleh Pemerintah Desa sebagai penjabaran menyeluruh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP menjadi landasan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan RKP dilatarbelakangi oleh data dari Pemerintah Daerah atau Kabupaten mengenai perkiraan pagu anggaran desa dan rencana kegiatan pemerintahan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam peraturan desa. Hal ini semakin diperkuat dengan sambutan dari Bapak Halilik, Sekretaris Desa.

"Pada tahap perencanaan, Alokasi Dana Desa (ADD) dirumuskan oleh Kepala Desa bekerja sama dengan tim pelaksana desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala keuangan, kepala perencanaan, dan kepala pemerintahan. Setelah pemberian pagu anggaran oleh pemerintah kabupaten, prosesnya dilanjutkan ke pembahasan Rencana Pembangunan Desa yang dikenal dengan Musrebangdes. Peserta Musrebangdes antara lain Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Setelah diambil keputusan dalam musyawarah tersebut, maka rencana pembangunan desa diintegrasikan dengan Rencana Kerja Desa (RKPDesa) atau rencana kerja pemerintah tahun anggaran berjalan, sehingga pada akhirnya menghasilkan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah prosesnya selesai dan kesepakatan Musrebangdes ditetapkan, maka pengalokasian Dana Desa dapat dimulai."<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Bambang Hartono, Wawancara, Bendelan 8 Juli 2024.

<sup>56</sup> Halilik, Wawancara, Bendelan, 8 Juli 2024

Hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa proses perencanaan diawali dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes), yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa). Pengalokasian Dana Desa dapat dimulai setelah seluruh peserta musyawarah meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan Rukun Tetangga (RT dan RW ) mencapai konsensus.

Bapak Misno, Kepala Bagian Perencanaan (KASI Perencanaan), menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan perencanaan Alokasi Dana Desa telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan peraturan. Perencanaan tersebut tidak hanya merupakan inovasi dari Pemerintah Desa tetapi juga inisiatif kami, karena fokus utama Alokasi Dana Desa adalah Pendapatan Tetap (SILTAP). Selain itu, prioritas Alokasi Dana Desa diberikan kepada Perangkat Desa, dengan sisa dana yang diperuntukkan bagi operasional Pemerintahan Desa.”<sup>57</sup>

Menurut Bapak Misno, Kepala Bagian Perencanaan (Perencanaan KASI), dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso.

Selain pernyataan di atas Bapak Misno juga mengatakan bahwa:

---

<sup>57</sup> Misno, Wawancara, Bendelan, 8 Juli 2024

“Perencanaan didalam Alokasi Dana Desa melibatkan musyawarah Desa yang parsipatif dengan melalui dokumentasi, berdasarkan kebutuhan mendesak dan transparansi alhamdulillah di Desa Bendelan ini partisipasi masyarakat sangat aktif dan baik dalam proses perencanaan sehingga berpengaruh dalam kelancaran pembangunan Desa”.

b. Tahap Proses Pelaksanaan

Tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bendelan akan mulai menyusun program yang akan didanai oleh ADD setelah APBDes ditetapkan dalam peraturan desa. Proses ini melibatkan evaluasi kebutuhan dan prioritas pembangunan desa yang dituangkan dalam APBDes. Tim ini akan bekerja sama dengan Kepala Desa dan perangkat desa untuk merumuskan program yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa secara efektif.

Langkah-langkah penting dalam persiapan program ini mencakup pemasangan papan informasi di lokasi kegiatan yang didanai ADD, serta penyediaan informasi rinci tentang seluruh program ADD di kantor Desa, yang sangat penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan dana. Strategi ini memudahkan masyarakat memahami dan mengawasi penggunaan dana ADD. Papan informasi di lokasi kegiatan harus jelas dan komprehensif, merinci informasi penting seperti nama kegiatan, ruang lingkup, sumber anggaran (termasuk ADD dan lembaga swadaya masyarakat), dan jadwal pelaksanaan. Tingkat transparansi ini memungkinkan masyarakat mendapat informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan Alokasi Dana Desa spesifik yang diberikan kepada masing-masing

kegiatan. Selain itu, memberikan informasi yang luas tentang semua program ADD di kantor Desa sangatlah penting, sehingga anggota masyarakat dapat mengakses wawasan rinci mengenai proyek-proyek yang didanai ADD. Keterbukaan ini mendorong warga untuk memberikan masukan, saran, dan kritik kepada Tim Pelaksana Desa sehingga meningkatkan pengelolaan dana ADD.<sup>58</sup>

Tahapan tersebut di atas bermula dari pembahasan Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang dilakukan oleh Kepala Desa, BPD, LPMD, RT, RW, dan perangkat desa pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (APBDes). Berdasarkan APBDes, Tim Pelaksana Desa menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Halilik, Sekretaris Desa, saat wawancara:

"Pada tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, kami mengadakan rapat desa untuk meninjau hasil pembahasan RKPDes sebelumnya yang menjadi dasar penetapan APBD. Proses ini melibatkan Kepala Desa, BPD, LPM, RT, RW, dan saya sendiri sebagai koordinator pemerintahan desa. BPD bertugas menyusun APBD, sedangkan tim pelaksana yang terdiri atas Kepala Keuangan, Kepala Perencanaan, dan Kepala Pemerintahan bertugas menyusun RAB dan RPD."<sup>59</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Kholik, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan menyatakan,

---

<sup>58</sup> Malumperas and others

<sup>59</sup> Halilik, Wawancara, Bendelan, 10 Juli 2024

“Sebagai Ketua BPD, saya selalu terlibat dalam musyawarah sebagai representasi aspirasi masyarakat. Program Alokasi Dana Desa (ADD). Peran saya dalam musyawarah ADD adalah melakukan pengawasan dan menjamin berjalannya pembahasan. Tanpa persetujuan saya sebagai Ketua BPD, maka musyawarah desa tidak dapat terlaksana Kepala sepenuhnya bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut.”<sup>60</sup>

Di dalam proses pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa Masyarakat juga dilibatkan dengan diadakannya musyawarah tersebut dalam hal ini Bapak Muallim selaku masyarakat di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso mengatakan Bahwa:

“Saya rasa pengelolaan keuangan desa di Desa Bendelan ini sudah cukup baik, terutama dalam hal transparansi karena masyarakat termasuk saya dilibatkan dalam kegiatan musyawarah ataupun pelaporan secara rinci di balai Desa Bendelan maka dari itu, saya lebih paham karena pelaksanaannya terbukti dan sesuai kebutuhan Desa”.<sup>61</sup>

Berdasarkan keterangan Sekretaris, anggota Badan Permasyarakatan Desa, dan Masyarakat Desa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa dimulai setelah Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) yang dilaksanakan di Kantor Balai Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa terjadi setelah semua pihak yang terlibat mencapai kesepakatan mengenai hasil musrembangdes desa, dimana alokasi tersebut terutama ditujukan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintahan Desa, khususnya fokus pada pendapatan tetap (SILTAP). Pendapatan tetap adalah

<sup>60</sup> Abdul Kholik, Wawancara, Bendelan 10 Juli 2024

<sup>61</sup> Muallim, Wawancara, Bendelan, 22 November 2024.

pendapatan yang ditetapkan secara sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Tahap Proses Penatausahaan

Keuangan desa diawasi oleh Bendahara Desa yang bertugas mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran serta menutup rekening setiap akhir bulan. Bendahara Desa juga bertanggung jawab memelihara buku kas umum dan buku kas pembantu pajak. Selanjutnya dalam proses administrasi, Bendahara Desa baru dapat mengesahkan pengeluaran kas setelah berkasnya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.<sup>62</sup>

Kepala Urusan Keuangan (Kaur Finance) mencatat transaksi di Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Informasi tersebut disampaikan oleh Rizkiyah, Bendahara Desa di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, yang menyatakan bahwa:

“Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat, dengan entri dibuat setiap bulan. Alhasil, penutupan akhir bulan diintegrasikan ke dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) sesuai dengan tata cara yang ditetapkan bupati.”<sup>63</sup>

Selama proses administrasi, seluruh pendapatan dan pengeluaran desa didokumentasikan, dan pembukuan keuangan ditutup. Bendahara Desa dan Kepala Keuangan harus melaporkan proses ini kepada Pemerintah Desa, sebagaimana disampaikan dalam

---

<sup>62</sup> I Prasetyowati, H Purnomo “Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang”, *Journal of Accounting*, 75 2020, 55-61.

<sup>63</sup> Rizkiyah, Wawancara, Bendelan, 11 Juli 2024.

hasil wawancara dengan Kepala Keuangan atau Bendahara Desa.

Bendahara menyebutkan,

“Saya menyiapkan laporan pertanggungjawaban setiap penerimaan dan pengeluaran yang rutin disusun sebulan sekali untuk Kepala Desa. Setelah diserahkan ke Kepala Desa, selanjutnya diteruskan ke Bupati. Kepala Desa akan meninjau dan memverifikasi keakuratan pencatatan dan memeriksa apakah ada kesalahan. Setelah laporan pencatatan dipastikan bebas kesalahan, baru bisa disampaikan kepada Bupati.”<sup>64</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Subaida Selaku Masyarakat Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dengan mengatakan:

“Di dalam proses penatausahaan dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso ini, sudah baik sehingga kebutuhan yang di Desa Bendelan sudah terlaksana seperti, air yang tidak kurang, fasilitas kesehatan sudah baik yaitu dengan diadakan rutinan posyandu bagi ibu hamil ataupun Lansia, serta bantuan kepada masyarakat yang kurang amampu sudah merata semua kegiatan tersebut dilakukan oleh pemerintah Desa”.<sup>65</sup>

Hal ini menunjukkan proses penyelenggaraan pemerintahan berpegang pada prinsip akuntabilitas, memastikan pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini mengamanatkan bahwa Bendahara wajib mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran serta menutup pembukuan setiap akhir bulan, dengan seluruh transaksi

---

<sup>64</sup> Rizkiyah, Wawancara, Bendelan 14 Juli 2024.

<sup>65</sup> Subaida, Wawancara, Bendelan, 22 November 2024.



dicatat pada buku kas umum Pemerintah Desa Bendelan dan dimasukkan ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).<sup>66</sup>

d. Tahap Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pasal 68 mengatur bahwa Bapak Bambang Hartono, Kepala Desa Bendelan, bertanggung jawab menyampaikan laporan APBdesa kepada Bupati atau Walikota. melalui Keputusan Bupati. Laporan ini memuat ikhtisar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Laporan Realisasi Kegiatan.

Secara khusus, pelaporan Alokasi Dana Desa terdiri dari pemutakhiran bulanan dan laporan akhir kegiatan komprehensif yang merinci seluruh pengeluaran terkait Alokasi Dana Desa, yang dicatat oleh Bendahara atau Kepala Keuangan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Hal ini sejalan dengan pernyataan Rizkiyah, Bendahara Desa, yang menyatakan:

“Pencatatan pelaporan Alokasi Dana Desa diselenggarakan secara sistematis, semua kegiatan di setiap sektor dirinci dalam Aplikasi Keuangan yang disebut Siskeudes, yang mencakup surat pertanggungjawaban pembelian dan kuitansi pembelian. pengeluaran yang berkaitan dengan biaya aktivitas.”

Selain yang disampaikan oleh bendahara Desa Pelaporan dalam keuangan Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten

---

<sup>66</sup> Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”, *Physical Review B*, 72. 10 (2018), 1-13.



Bondowoso juga disampaikan oleh Ibu Maimuna Selaku masyarakat di Desa Bendelan mengatakan Bahwa:

“Pelaporan keuangan di Desa Bendelan dilakukan dengan baik mengapa, karena masyarakat dilibatkan maupun di lakukan musyawarah secara terbuka terkait apa saja yang di anggarkan dalam Pendapatan dan Belanja Desa sehingga di dalam pelaporan keuangan tersebut tidak ada penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana”.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh pelaporan dilakukan secara sistematis, kegiatan didokumentasikan di setiap daerah dan dicatat secara menyeluruh dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

e. Tahap Proses Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini wajib disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sebagaimana diatur dalam peraturan Desa. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) diintegrasikan ke dalam pertanggungjawaban APBDesa. Dalam hal ini, pemerintah wajib melaporkan pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan Kepala Desa bertanggung jawab menyampaikan laporan tertulis mengenai penggunaan Dana Desa kepada Bupati atau Walikota.

Tata kelola yang baik di desa berarti akuntabilitas diarahkan tidak hanya pada pemerintah tetapi juga dikomunikasikan kepada

---

<sup>67</sup> Maimuna, Wawancara, Bendelan, 24 November 2024.

masyarakat. Abdul Mukid dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga menyatakan hal yang sama, dengan menyatakan:

“Dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, kami melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan hingga akuntabilitas, melibatkan masyarakat umum untuk mencegah kesalahpahaman tentang pencatatan dan pelaporan atau penggunaan Dana Desa. Hal ini juga memastikan masyarakat mendapat informasi dan pemahaman bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.” Lebih lanjut Bapak Abdul Mukid memaparkan bahwa Pemerintah Desa Bendelan menganut prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.<sup>68</sup>

Hal serupa juga disampaikan Oleh Bapak Sudahnan selaku Masyarakat di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Dengan mengatakan:

“Didalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa di Desa Bendelan sudah dilakukan secara terbuka dan transparansi yang disampaikan melalui forum terbuka dan di tempel menggunakan banner yang dipasang di Balai Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso terkait rincian pengelolaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa sehingga tidak ada kesalahpahaman antara Masyarakat dan Pemerintah Desa Terkait penggunaan Alokasi Dana Desa”<sup>69</sup>

Lebih lanjut Sudahnan menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Bendelan menganut prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

---

<sup>68</sup> Abdul Mukid, Wawancara, Bendelan, 15 Juli 2024.

<sup>69</sup> Sudahnan, Wawancara, Bendelan, 25 November 2024.

## 2. Bentuk Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023

### a. Bentuk Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023

Akuntabilitas adalah kewajiban publik yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik, sehingga memerlukan akuntabilitas di setiap tahap mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pelaporan kepada publik dan pengawas keuangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga meningkatkan nilai dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat berhak menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, masyarakat tidak hanya berhak mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah desa, namun juga dapat menuntut pertanggungjawaban pengelolaan tersebut.<sup>70</sup>

#### 1) **Transparansi**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yaitu informasi yang dapat di akses oleh masyarakat Desa. Dalam Pelaporan Keuangan Alokasi Dana Desa Pemerintah di Desa Bendelan menyampaikan informasi terkait rincian anggaran

---

<sup>70</sup> Vilmia Farida, A.Wahyu Jati, Riska Harventy, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang" *Jurnal Akademi Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 1.1.66 (2018).

pendapatan dan belanja desa menggunakan papan informasi yang di pasang di Balai Desa Bendelan dengan menggunakan banner dan disampaikan melalui forum musyawarah. Hal ini di sampaikan oleh Bapak Abdul Kholik selaku Ketua Badan Permsusyawaratan Desa (BPD), Mengatakan Bahwa:

“Di Desa Bendelan ini bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik karena, pemerintah Desa mendorong untuk memberikan sosialisasi dan menggunakan bahasa yang sederhana dalam menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat, Saya sebagai BPD memiliki tanggungjawab untuk mengawasi jalannya pengelolaan keuangan Desa dengan memastikan bahwa disetiap program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan secara transparan”.<sup>71</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Rofi’a Selaku Masyarakat di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kupaten Bondowoso Mengatakan Bahwa:

“Dalam pelaporan keuangan di Desa Bendelan sudah dilakukan dengan baik, karena diadakannya laporan rutin dan pelibatan masyarakat. Namun, ada kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi. Untuk pelaporan tersendiri sudah sangat terpenuhi melihat program-program pemerintah desa yang sudah berjalan dan terbukti”.<sup>72</sup>

## 2) Integritas

Integritas di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso memiliki potensi kemampuan yang memancarkan kejujuran dan kewibawaan sesuai dengan yang ditegaskan oleh

<sup>71</sup> Abdul Kholik, Wawancara, Bendelan, 26 November 2024.

<sup>72</sup> Rofi’a, Wawancara, Bendelan, 27 November 2024.

Bapak Abdul Mukid dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan menyatakan:

“Bentuk integritas dalam akuntabilitas pemerintahan di Desa Bendelan antara lain, pertama, menetapkan ketentuan yang sesuai dengan peraturan pelaporan dan mengkoordinasikan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPJ) bagi masing-masing pihak yang terlibat; kedua, menjelaskan pelaksanaan kegiatan tersebut dalam forum publik; dan ketiga, memastikan bahwa setiap kegiatan didokumentasikan dalam berita acara resmi yang ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk warga masyarakat, tokoh masyarakat, BPD, RT, RW, dan RW. Pemerintahan Desa.”<sup>73</sup>

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Mukid dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, beliau menyoroti bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa telah diterapkan dengan baik melalui pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kepatuhan terhadap peraturan terkait.

“Akuntabilitas yang dijunjung Aparatur Desa Bendelan sejalan dengan pedoman seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018,

” Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Kholik dari Badan Permusyawaratan Desa, yang menekankan bahwa “akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa memerlukan pedoman yang jelas; tanpa pedoman tersebut, kebingungan tidak dapat dihindari.”<sup>74</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan akuntabilitas yang efektif bergantung pada pedoman yang

<sup>73</sup> Abdul Mukid, Wawancara, Bendelan, 17 Juli 2024.

<sup>74</sup> Abdul Kholik, Wawancara, Bendelan, 17 Juli 2024

komprehensif dan persiapan yang matang dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Di Desa Bendelan, salah satu pedoman utama yang digunakan adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang memberikan kerangka rinci pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3) Keterbukaan

Aparat desa di Desa Bendelan bertanggung jawab melaksanakan rencana kegiatan yang telah disepakati dan memastikan adanya pengawasan yang baik. Pak Halilik, Sekretaris Desa, lebih lanjut menjelaskan perannya dalam mengawal pelaksanaan dan pemantauan Alokasi Dana Desa.

“Pemerintah Desa mengawasi setiap kegiatan yang direncanakan untuk memastikan kemajuan yang efektif dan melakukan evaluasi setelah selesai. Namun Pak Halilik menyebutkan, monev yang resmi dan komprehensif dilakukan oleh Kabupaten, karena dana Desa menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.”<sup>75</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Dayat selaku masyarakat di Desa Bendelan bahwasanya:

“Keterbukaan dalam pelaporan keuangan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yaitu, dengan dilakukannya pemasangan papan informasi yang di pasang di Balai Desa Bendelan dan diadakan forum musyawarah Desa yang biasa disebut dengan Musrembangdes setiap sebulan sekali dan membahas terkait alokasi penggunaan dana anggaran pendaapatan dan Belanja Desa, sehingga

---

<sup>75</sup> Halilik, Wawancara, Bendelan, 19 Juli 2024.

masyarakat termasuk saya bisa lebih memahami terkait penggunaan dana Desa”.<sup>76</sup>

Menurut Bapak Dayat, Sekretaris Desa, Pemerintah Desa berkomitmen untuk secara berkala memantau dan melacak perkembangan kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa. Pengawasan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan dengan baik dan transparan. Tujuannya bukan hanya untuk memastikan dana digunakan secara efektif tetapi juga untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dan memperkuat reputasi pemerintah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga berperan aktif dalam pemantauan dan evaluasi. Sebelum dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan lembaga lain seperti BPD dan LPM, terlebih dahulu mengkaji laporan pertanggungjawaban masing-masing sektor.

### C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan tahap krusial yang berpusat pada pendeskripsian dan analisis hasil penelitian yang dikumpulkan selama penelitian. Bagian ini memberikan penjelasan dan interpretasi menyeluruh atas temuan, beserta kaitannya dengan kerangka teori yang relevan. Peneliti melakukan diskusi dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan wawancara dan observasi terkait Akuntabilitas Publik dalam

---

<sup>76</sup> Bapak Dayat, Wawancara, Bendelan, 26 November 2024.



Pengelolaan Keuangan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023. Hasil diskusi adalah sebagai berikut:

### **1. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023**

Menurut Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, sistem pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.<sup>77</sup>

#### **a. Perencanaan**

Di Desa Bendelan, sebelum finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pemerintah daerah mengadakan musyawarah yang melibatkan Kepala Desa, warga masyarakat, BPD, RT/RW, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dikenal dengan Musrembangdes, Pemerintah Desa mendorong masukan masyarakat terhadap usulan pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa pemerintah mempertimbangkan usulan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

#### **b. Pelaksanaan**

Setelah pembahasan perencanaan, desa melanjutkan ke tahap implementasi, dimana mereka mengalokasikan Dana Desa untuk proyek pembangunan yang telah disepakati oleh masyarakat. Inisiatif-

---

<sup>77</sup> Chabib Sholeh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (2015).



inisiatif ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga desa dan disusun untuk memaksimalkan dampak positifnya.

**c. Penatausahaan**

Dalam pengelolaan sistem Dana Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal, seluruh prosedur administrasi dan pencatatan penggunaan dana dijaga dengan cermat untuk menjunjung akuntabilitas.

**d. Pelaporan**

Desa Bendelan menyiapkan dan menyerahkan laporan rinci yang menguraikan pengeluaran dana dan hasil yang dicapai.

**e. Pertanggungjawaban**

Tahap ini mencakup penyediaan laporan akhir yang komprehensif dan menjelaskan penggunaan dana secara transparan kepada pemangku kepentingan terkait.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan sistem pengelolaan keuangan di Desa Bendelan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sejalan dengan kerangka yang dijelaskan oleh Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah. Sebaliknya, desa-desa lain di Kecamatan Binakal, seperti Desa Badean, tidak sepenuhnya mengikuti kerangka ini karena proses pengelolaan keuangannya hanya mencakup perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga tidak ada tahapan pelaksanaan tersendiri.

Menurut Kepala Desa Badean, pelaksanaannya menyatu dengan perencanaan, artinya tidak dipisahkan. Dengan demikian, Desa Bendelan di Kecamatan Binakal sangat mengikuti kerangka teori yang mendukung pengamatan peneliti. Semula Alokasi Dana Desa ditetapkan sebesar Rp1.205.388.566.000 yang kemudian disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Untuk melaksanakan perencanaan tersebut, pemerintah desa mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan yang disebut \*musrembangdes\* yang melibatkan pemangku kepentingan utama antara lain Kepala Desa, masyarakat, perwakilan RT/RW, BPD, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pembahasan perencanaan pembangunan desa. Setelah diskusi ini, proses beralih ke tahap implementasi. Bapak Halilik, Sekretaris Desa, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pembahasannya didasarkan pada hasil pembahasan RKPDes sebelumnya yang menjadi dasar penetapan APBDes. Tahapan ini meliputi peran serta Kepala Desa, BPD, LPM, perwakilan RT/RW, dan Sekretaris Desa yang berperan sebagai koordinator bersama BPD yang bertugas menyusun APBDes Desa.

Tim pelaksana Desa yang terdiri dari kepala keuangan, perencanaan, dan pemerintahan bertugas menyusun RAB dan RPD. Tahap ketiga, administrasi, dikelola oleh bendahara desa, Ibu

Rizkiyah. Ia mencatat, seluruh penerimaan dan pengeluaran didokumentasikan setiap bulan, dan penutupan akhir bulan dimasukkan ke dalam aplikasi Siskeudes. Tahap keempat, pelaporan, melibatkan Ibu Rizkiyah untuk memastikan pencatatan Alokasi Dana Desa benar-benar terjaga. Hal ini mencakup pendokumentasian rinci setiap kegiatan yang tercatat pada Aplikasi Keuangan Siskeudes, meliputi permintaan pembayaran, laporan pertanggungjawaban pengeluaran, dan penerimaan biaya kegiatan. Tahap terakhir adalah akuntabilitas yang disampaikan oleh Bapak Abdul Mukid dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Ia menekankan, Pemerintah Desa mengkomunikasikan seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat mengenai penggunaan dana, mencegah kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah desa, serta memastikan Alokasi Dana Desa ditangani dengan akuntabilitas dan transparansi.

## **2. Bentuk Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023**

Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti, dan Enda Layuk menggambarkan akuntabilitas publik sebagai tugas untuk memenuhi kewajiban terhadap pemerintah dan lembaga publik mengenai tindakan dan keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya. Akuntabilitas publik juga melibatkan transparansi, integritas, dan keterbukaan dalam

penggunaan dana publik, yang mencakup proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan kinerja organisasi.<sup>78</sup>

Di Desa Bendelan, akuntabilitas dijunjung tinggi oleh Kepala Desa Bapak Bambang Hartono yang menyampaikan laporan realisasi Anggaran Desa (APBD) kepada Bupati atau Walikota melalui camat setiap akhir bulan. Laporan ini sesuai dengan peraturan Desa, wajib disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal. Laporan dan dokumen pertanggungjawaban disajikan dalam forum publik dan dipajang pada papan informasi di Balai Desa. Dengan demikian, pengelolaan dana Desa di Desa Bendelan sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Kusumasari, Dwiputrianti, dan Layuk. Peneliti mengamati bahwa di desa-desa lain di Kecamatan Binakal, akuntabilitas seringkali disampaikan melalui papan informasi di dinding balai desa, yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kerangka teori. Sebaliknya Desa Bendelan menerapkan sistem akuntabilitas dengan penyampaian laporan yang sesuai dengan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPJ) dan berita acara yang ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan warga masyarakat terkait.

Praktik akuntabilitas di Desa Bendelan menganut kerangka teoritis, karena tindakan dan keputusan pemerintah Desa mencerminkan tanggung jawabnya dan menjaga transparansi penggunaan dana untuk pengambilan

---

<sup>78</sup> Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti, Enda Layuk “Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III” 2015.

keputusan, pengambilan kebijakan, dan kinerja organisasi. Temuan diskusi menunjukkan bahwa total Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp1.205.388.566.000.

<b>Kode Rekening</b>		<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Sumberdana</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	<b>4.</b>	<b>Pendapatan</b>		
		Pendapatan Transfer	1.205.388.566,00	
		Pendapatan Iain-Iain	9.000.000	
		<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.214.388.566,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>Belanja</b>		
<b>1</b>		<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>481.964.319.11</b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerinrahan Desa</b>	<b>423.604.764,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.960.000,00	ADD
11.01	5.1	Belanja Pegawai	33.960.000,00	
11.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.200.000,00	ADD
11.02	5.1	Belanja Pegawai	322.200.000,00	
11.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.923.264,00	ADD
11.03	5.1	Belanja Pegawai	1.923.264,00	
11.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dII)	39.521.500,00	ADD
11.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.521.500,00	
11.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.000.000	ADD
11.05	5.1	Belanja Pegawai	18.000.000	
11.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan, Minum, Pakaian Seragam, Iistriik dII)	1.500.000,00	ADD
11.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
11.07		Penyediaan Insentif/ Operasional Rt/Rw	6.500.000,00	ADD
11.07	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>47.497.735,11</b>	

1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Belanja Modal	9.695.901,00	ADD
1.2.01	5.3	Belanja Modal	9.695.901,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	37.801.834,11	ADD, DLL
12.02	5.3	Belanja Modal	37.801.834,11	
<b>1.4</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>10.861.820,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.910.000,00	ADD
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, IPJ dII	2.280.000,00	ADD
1.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	2.671.820,00	ADD, PBK
1.4.10	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.671.820,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PEIAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>521.016.213,94</b>	
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>58.182.185,91</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Iansia, Insentif)	39.465.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.465.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga, Kader Kesehatan dII	16.973.0000,00	DDS
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.973.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.744.185,91	DDS
2.2.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.744.185,91	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>423.510.228,03</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan lingkungan Permukiman	213.689.101,50	DDS
2.3.11	5.3	Belanja Modal	213.689.101,50	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	153.495.556,78	DDS
2.3.12	5.3	Belanja Modal	153.495.556,78	

2.3.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seLokan dII)	56.523.569,75	
2.3.14	5.3	Belanja Modal	56.325.569,75	
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>39.323.800,00</b>	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Sumber Air Bersih Milik Desa	39.323.800,00	DDS
2.4.11	5.3	Belanja Modal	39.323.800,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>37.337.391,62</b>	
<b>3.1</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>7.140.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Iokal Desa	71.140.000,00	DDS, PBH
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	71.140.000,00	
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Krbudayaan dan Keagamaan</b>	<b>25.037.391,62</b>	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	25.037.391,62	PAD, PBH
3.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.037.391,62	
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.160.000,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.160.000,00	ADD, DDS
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.160.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>108.098.932,95</b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>71.998.932,95</b>	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengolahan/kandang)	71.998.932,95	DDS
4.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	71.998.932,95	
<b>4.5</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>36.100.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	36.100.000,00	DDS
4.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.100.000,00	



<b>5</b>		<b>BIDANG PENANGGUIANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>	<b>84.080.039,02</b>	
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>4.880.039,02</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.880.038,02	DDS
5.1.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	4.880.032,02	
<b>5.2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>79.200.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	79.200.000,00	DDS
5.2.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		<b>JUMIAH BELANJA</b>	<b>1.232.496.896,64</b>	
		<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(18.108.330,64)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1	Penerimaan Pembiayaan	38.108.330,64	
	6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>18.108.330,64</b>	
		<b>SISA LEBIH ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sumber: Aplikasi Siskeudes Desa Bendelan dan Data

Dengan perhitungan sisa anggaran (SILPA) sebesar nol, berarti SILPA akhir tahun anggaran pada dasarnya nihil. Angka tersebut berasal dari total surplus atau defisit antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan bersih pemerintah. Tabel tersebut menunjukkan bahwa APB Desa mencerminkan defisit anggaran sebesar Rp18.108.330,64 yang diimbangi dengan penerimaan pembiayaan (Net Financing) dengan nilai yang sama sehingga menghasilkan SILPA sebesar nol. Dengan demikian, akuntabilitas yang ditunjukkan oleh perangkat Desa Bendelan dalam mengelola Alokasi Dana Desa sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan sesuai dengan kerangka teori yang dikemukakan oleh peneliti.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang disajikan di atas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut untuk pemahaman yang lebih jelas dan ringkas:

##### 1. Sistem Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bendelan yaitu dilakukan dengan Musyawarah dalam penggunaan anggaran pendapatan dan Belanja Desa dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, Rt/Rw. Dalam sistem pengelolaan keuangan Desa menggunakan Aplikasi yang disebut Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Tahap-Tahap yang di input maupun dimasukan dalam Aplikasi Keuangan Desa Adalah:

- a. Menguraikan pengeluaran dan pendapatan Desa
- b. Menguraikan kas desa dengan kuitansi atau bukti transaksi
- c. Membandingkan Anggaran
- d. Merinci semua pelaporan keuangan

Setiap tahap dipantau secara cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait yang memberikan panduan. Untuk pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dimasukkan ke dalam aplikasi keuangan (Siskeudes), sehingga memudahkan pelaporan dan pemasukan data bagi Pemerintah Desa.

## 2. Bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Desa Bendelan

Akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal dibuktikan dengan efektifnya pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dalam bentuk akuntabilitas di Desa Bendelan melakukan penyampaian anggaran alokasi dana Desa menggunakan forum dan papan informasi (banner) yang di pasang di Balai Desa Bendelan laporan tersebut disampaikan dengan rinci. Selain itu hal yang dilakukan dalam bentuk akuntabilitas mencakup

- a. Melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan dan disesuaikan dengan LPJ.
- b. Menyampaikan laporan realisasi dalam bentuk forum umum.
- c. Kepala Desa, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Bpd, Rt, Rw, dan Pemerintah Desa menandatangani berita acara.

Selain itu bentuk akuntabilitas di Desa Bendelan Kecamatan Binakal juga dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Desa dengan memantau setiap kegiatan untuk memastikan perkembangan yang baik disetiap kegiatan serta dapat mengevaluasi setelah kegiatan selesai.

### **B. Saran**

#### 1. Bagi Perangkat Desa

Untuk perangkat desa dalam peningkatan kapasitas terkait pelatihan rutin bagi perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan desa agar semua pihak memahami prosedur dan tanggung jawabnya. Untuk pemanfaatan teknologi informasi lebih ditingkatkan lagi supaya

mempermudah proses administrasi dan pelaporan keuangan, serta meningkatkan akurasi data.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, penelitian di masa depan sebaiknya memanfaatkan lebih banyak sumber referensi terkait Akuntabilitas Publik dalam pengelolaan keuangan desa dan mempertimbangkan perluasan cakupan objek kajian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aliamin, Fahlevi Heru, Fitrawan. T, Analisis Problematika Pengelolaan Keuangan Desa Blang Kolak II Kabupaten Aceh Tengah *Jurnal Ekonomi Darussalam* 2017.
- Amalia Rizki, Sururama Rahmawati Pengawasan Pemerintahan Bandung Penerbit CV Cendekia Press 2020.
- Anggraini Iralia “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Rata Agung Kabupaten Pesisir Barat Lampung” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2022.
- Arifiyanto D.F “ Akuntabilitas Pngelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 2014.
- Arwadi Fajar, Bahartiar, dan Haryoko Supto “Analisis Data Penelitian Kualitatif ” Kota Makassar Universitas Negeri Makassar 2020.
- Andi Wawo, Rama Linda Septian Anggrayeni, Raohdatul Jannah, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah sebagai Variabel Moderasi” *Jurnal Islamic Accounting and Finance Review* 2021.
- Amirul Mustofa, Firda Ayu Nur Afifah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo JAKPP “*Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*” 2023.
- Astuti Nurul Kusuma,, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi kasus pada organisasi perangkat Daerah Kabupaten Klaten) 2023.
- Dani Sugiri, Hartato, Meutia *Akuntansi Pemerintahan* Kota Bandung Widina Media Utama 2023.
- Dian Saputra dan Selly Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa pada Desa Serumpun Jaya *Jurnal Ekonomi* 2021.
- Dwi Putrianti S, Kusumsari B, Layuk Enda *Akuntabilitas Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. Jakarta Penerbit Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 2015.
- Dwi Siregar N.J, Puspawijaya *Pengelolaan Keuangan Desa Ciawi* Penerbit Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 2016
- Dwi Siregar N.J, Puspawijaya *Pengelolaan Keuangan Desa Ciawi* Penerbit Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 2016.

- Eka Safitri Hari dan Safri Muhammad, Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* 2016.
- Elmis Gulo Kasih dan Molinda Shopia Kakisina, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi* 2023.
- Fadly Ahmad, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kaseralau Batupalappa Kota Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah) Skripsi Institut Agama Islam Pare-Pare 2023.
- Febrison Malani Lexy, Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara “*Jurnal Holistik*” 2021.
- Fefri Arzadan Indra, Ningsih Wahyu, Sari Fitria Vita, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Empat Kabupaten Sawahlunto Sumatera Barat *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2020.
- Gilby Sapulette S, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Bandung* Penerbit Grup CV. Widina Media Utama 2023.
- Hardani, S.pd.,M.Si dkk *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Kota Yogyakarta, Penerbit Pustaka Ilmu Group 2020.
- Hasanah Nor, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2022.
- Ikbal, Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwuh Timur, Universitas Hasanuddin Makasar 2023.
- Iyah, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid berdasarkan psak 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba Studi pada Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Laman diakses pada tanggal 28 April 2024 pada pukul 13:34 WIB Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 2014 <https://www.researchgate.net/publication/336539644>
- Laman diakses pada tanggal 29 April 2024 pada pukul 13.25 WIB Peraturan Bupati Bondowoso <https://bondowosokab.go.id/uploads/IPKD/2022/8>.
- Luthfyah Azizatul N.S, Rahayu Islami W.N, Rokhim Abdul, Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development

Goals (SDGS) dalam Peningkatkan Kesejahteraan *Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah* 2022.

Lince Bulutoding, Ida Adriani, Namia Elfa Syariati, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis *Syariah Enterprise Theory* 3.1 *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* 2797-166x 2022)

Manik L, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* Kota Jakarta, Penerbit Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015.

Masruroh Nikmatul dan Suprianik Peran Pemerintah dalam Pengembangan Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif” *Global Education Journal* 2023.

Maulidia Riska Rahma, Maksimilianus Ardiyanto, Witjaksono Agung, *Perencanaan dan Pengembangan Desa* Malang Penerbit CV. Dream Litera Busana 2018.

Maulidiah Sri, Rauf Rahyunir, *Pemerintahan Desa* Yogyakarta Penerbit Zanafa 2015.

M.Salim, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan di Desa Pangkalan Buton Kalimantan Barat Skripsi Universitas Ibrahimy 2021.

Patarai Idris Muhammad “*Ombudsman dan Akuntabilitas Publik*” Kota Yogyakarta Penerbit De La Maca 2015.

Peraturan Dalam Menteri No 37 Tahun 2007 Tentang *Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pratama Mirza, Adillah M.N, Ike Nurjanna, Leny M.w, Analisis Pendapatan Belanja Daerah LRA pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2024.

Pratiwi Ana, Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember (*Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship*) 2022

Rofik Ahmad, Yasin Muhammad, *Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa* Jakarta Penerbit Pusat Telaah dan Informasi Regional 2015.

Sholeh Chabib, Rochmansjah Heru, *Pengelolaan Keuangan Desa* Kota Bandung Penerbit Fokusmedia 2015.

Sriyanto Darmawan, Wahyuni Sri, Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang, Penerbit PT Inovasi Pratama Internasional 2023.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* Kota Bandung Penerbit Alfabeta, 2017.
- Saputra Zulfan, Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa LIEUE Kota Aceh Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Skripsi 2023.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Kota Jember Penerbit Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2019.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Kota Jember Penerbit Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Ubaidillah, Is'adi Munir, Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Kampung Zakat Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Jember *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2023.
- Wasil Mohammad "*Metode Penelitian Kualitatif*" Kota Padang Sumatera Barat Penerbit PT. Global Eksekutif Teknologi 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulan Guritno

NIM : 205105030010

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul berjudul "*Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso*" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 15 Agustus 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**WULAN GURITNO**  
**NIM. 205105030010**



## Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso	Alokasi Dana Desa	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban	<b>Informan:</b> 1. Kepala Desa Bendelan 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 4. Sekretaris Desa 5. Kaur Keuangan Desa  <b>Dokumentasi:</b> 1. File-File dari Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso	1. Pendekatan penelitian deskriptif 2. Jenis penelitian kualitatif 3. Lokasi penelitian Balai Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik 7. Tahap-tahap penelitian	1. Bagaimana sistem dalam pengelolaan keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso Tahun 2023? 2. Bagaimana bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso tahun 2023?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Bagaimana Sistem Pengelolaan Dana Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso**

1. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?
2. Bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa yang didapat melalui rekening kas desa?
3. Bagaimana penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa baik anggaran dari pengeluaran maupun penerimaan kas desa?
4. Bagaimana bentuk dalam pelaporan pengelolaan dana desa bendelan kecamatan binakal kabupaten bondowoso?
5. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakat?

### **B. Penerapan Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bendelan kecamatan binakal kabupaten bondowoso**

1. Bagaimana proses pencairan dana desa bendelan kecamatan binakal kabupaten bondowoso?
2. Berapa besaran dana desa yang diterima dari tahun 2021-2023
3. Bagaimana pengorganisasian dalam bentuk pembangunan yang dilakukan di desa bendelan kecamatan binakal kabupaten bondowoso?
4. Bagaimana program pembinaan dan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa?
5. Apa partisipasi masyarakat terhadap program pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-62g/Un.22/7.a/PP.00.9/07/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

01 Juli 2024

Kepada Yth.

Kepala Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso  
Jl. Balai Desa Rt01/Rw01 Dusun Krajan Desa Bendelan Kecamatan Binakal  
Kabupaten Bondowoso.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Wulan Guritno  
NIM : 205105030010  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Akuntabilitas Publik dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Nurul Widyawati Islami Rahayu



### JURNAL KEGIATAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Papaf
1	Senin, 08 Juli 2024	Menyerahkan surat izin penelitian	
2	Selasa, 16 Juli 2024	Wawancara tentang sejarah Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso	
3	Kamis, 18 Juli 2024	Wawancara tentang Aplikasi Siskeudes digunakan	
4	Rabu, 24 Juli 2024	Wawancara tentang pendapatan dan anggaran belanja Desa	
5	Senin, 05 Agustus 2024	Wawancara mengenai tahap-tahap yang digunakan dalam sistem pengelolaan keuangan Desa	
6	Rabu, 14 Agustus 2024	Wawancara tentang bentuk Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa	
7	Selasa, 20 Agustus 2024	Wawancara mengenai apa saja yang disampaikan didalam forum penyampaian laporan realisasi Desa	
8	Selasa, 27 Agustus 2024	Wawancara terkait Alokasi Dana Desa pada tahun 2023	
9	Senin, 02 September 2024	Mengambil surat keterangan selesai penelitian	

Bondowoso, 02 September 2024

Kepala Desa Bendelan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



BAMBANG HARTONO





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN BINAKAL  
DESA BENDELAN  
*Jalan Tancak Kembar 07 Kode Pos 68251*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 145/222 /430.11.20.8/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Hartono  
Jabatan : Kepala Desa Bendelan  
Alamat : Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Wulan Guritno  
NIM : 205105030010  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Akuntansi Syariah  
Institut : Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember

Menyatakan bahwa telah selesai melakukan penelitian di Balai Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 02 September 2024  
Kepala Desa Bendelan  
  
BAMBANG HARTONO






**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN BINAKAL  
DESA BENDELAN**

*Daftar Tambak Kambur No 197 Kode Pos 6231*

**SOP di Desa Bendelan Kecamatan Binakal**

Kabupaten Bondowoso.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>




**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Wulan Guritno  
NIM : 205105030010  
Semester : IX (Sembilan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 25 Oktober 2024  
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah

  
**Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak**  
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Wulan Guritno  
NIM : 205105030010  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Akuntabilitas Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 04 November 2024  
Operator Drillbit  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

(Mariyah Ulfah, M.El)  
NIP. 197709142005012004





## DOKUMENTASI



Wawancara mengenai Sejarah Desa, Letak Geografi di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso dengan Bapak Bambang Hartono Sebagai Kepala Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.



Wawancara dengan Bapak Halilik Selaku Sekretaris Desa mengenai Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.



Wawancara dengan Bapak Abdul Mukid selaku BPD terkait Musyawarah rencana pembangunan Desa dan penetapan anggaran di tahun 2023.



Wawancara mengenai Bentuk Akuntabilitas di dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.



Wawancara Kepada Bapak Misno mengenai perencanaan dalam pengelolaan keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.



Wawancara bersama Ibu Rizkiyah selaku Bendahara Desa mengenai Transparansi dalam pengelolaan Keuangan Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.



## Tahap Perencanaan



Ditahap perencanaan ini Masyarakat serta pemerintah Desa di Desa Bendelan Melakukan Musyawarah yang biasa disebut dengan Musrembangdes dengan membahas Apa saja yang dibutuhkan dan menerima usulan Masyarakat terkait pembangunan Desa.

## Tahap Pelaksanaan



Sesuai dengan dokumentasi di atas pelaksanaan yang dilakukan di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso sesuai dengan kebutuhan Desa yaitu perbaikan selokan untuk mencegah penyumbatan saat musim hujan sehingga menyebabkan banjir.

## Tahap Penatausahaan



Tahap penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa di Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

## Tahap Pelaporan







Tahap Pelaporan ini dilakukan oleh Sekretaris, Bendahara, Kepala Desa, dan pihak terkait mengenai pelaporan dalam pengelolaan Keuangan Desa.

### **Tahap Pertanggungjawaban**



Tahap pertanggungjawaban ini disampaikan dalam forum secara terbuka mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja Desa.

## BIODATA PENULIS



Nama : Wulan Guritno  
Nim : 205105030010  
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso/01 Agustus 2001  
Alamat : Desa Bendelan Dusun Masjid Rt 07 Rw 02 Kecamatan  
Binakal Kabupaten Bondowoso  
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah  
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
No Telepon : 081904436304

### Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI 05 : Tahun 2006-2008
2. SDN Bendelan 02 : Tahun 2008-2014
3. SMP Ibrahimy 3 Sukorejo : Tahun 2014-2017
4. SMK Ibrahimy 1 Sukorejo : Tahun 2017-2020